

# LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PROBOLINGGO TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETAHANAN PANGAN



DISUSUN OLEH:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyusunan Naskah Akademik ini dapat disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Nya atas berkah dan petunjuk-Nya yang senantiasa melimpah dalam setiap langkah perjalanan penelitian ini.

Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rangka memperkuat pengelolaan daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di Kota Probolinggo. Penyelenggaraan ketahanan pangan mempunyai niat untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah dengan cara memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan, serta memberdayakan petani lokal dan pelaku usaha pangan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah secara mandiri dan berdaya saing.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, termasuk unsur pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat luas, guna memastikan berbagai perspektif dan kepentingan diakomodasi dengan baik. Melalui diskusi dan pemikiran kritis, diharapkan naskah ini dapat menjadi instrumen hukum yang tepat dan memberikan dasar kajian yang dapat digunakan sebagai dasar, rujukan, dan argumentasi dalam pembahasan sesuai dengan tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian, dan bantuannya terhadap penyelesaian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kota Probolinggo, 2025

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	13
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	30
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	31
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	57
A. Landasan Filosofis .....	57
B. Landasan Sosiologis.....	59
C. Landasan Yuridis .....	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	67
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	67
C. Materi yang Akan Diatur.....	68
BAB VI PENUTUP .....	112
A. Kesimpulan .....	112

B. Saran/Rekomendasi .....	113
Daftar Pustaka .....	114

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	41
Tabel 2 Pembagian Luas Wilayah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan .....	60
Tabel 3 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan .....	68
Tabel 4 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Antara Berbagai Paradigma Keberlanjutan .....	22
Gambar 2 Peta Wilayah Kota Probolinggo .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang saat ini menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan semata, melainkan juga mencakup aspek aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Isu ini telah menjadi bagian dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/1 Tahun 2015 tentang *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.<sup>1</sup> Secara khusus, ketahanan pangan tercermin dalam Tujuan 2 SDGs, yakni *Zero Hunger*, yang bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta mendorong pertanian berkelanjutan.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, keberlanjutan produksi dan konsumsi menjadi prinsip penting yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan. Tujuan tersebut juga diperkuat oleh Tujuan 12 SDGs tentang *Responsible Consumption and Production*, yang mendorong pola produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi.<sup>3</sup>

Di tingkat nasional, komitmen terhadap ketahanan pangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mewajibkan negara untuk menjamin ketersediaan pangan melalui produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, serta pengaturan impor secara terbatas dan selektif. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai

---

<sup>1</sup> United Nations General Assembly, *Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1 21 October 2015.

<sup>2</sup> United Nations, "Goal 2: Zero Hunger", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

<sup>3</sup> United Nations, "Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan penting yang didorong adalah penguatan cadangan pangan pemerintah, pengendalian harga pangan pokok, serta peningkatan kapasitas produksi pertanian domestik berbasis kearifan lokal dan teknologi ramah lingkungan.

Penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat daerah memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban menjamin ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, beragam, bergizi, serta terjangkau bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pangan.

Di tingkat kebijakan nasional, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menugaskan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB), yang di dalamnya mencakup isu ketahanan pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, konsumsi, hingga ketahanan gizi masyarakat. Sebagai contoh, beberapa daerah telah menyusun RAD TPB yang memuat indikator spesifik terkait penurunan prevalensi rawan pangan, peningkatan produksi pangan lokal, serta penyediaan cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi situasi darurat.

Hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat kerentanan pangan yang tinggi.<sup>4</sup> Faktor penyebabnya beragam, mulai dari terbatasnya akses terhadap bahan pangan, rendahnya produktivitas pertanian, hingga keterbatasan infrastruktur

---

<sup>4</sup> Badan Pangan Nasional, 2024, "Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)", <https://fsva.badanpangan.go.id/> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

pendukung distribusi pangan di wilayah terpencil. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan ketahanan pangan yang berbasis data dan kondisi lokal, dengan tetap mengacu pada kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di daerah, beberapa pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat program strategis di bidang pangan. Misalnya, program penguatan lumbung pangan desa, optimalisasi lahan pekarangan, serta diversifikasi pangan lokal berbasis sumber daya setempat. Di samping itu, penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Kota Probolinggo dalam konteks penyelenggaraan ketahanan pangan telah diatur melalui sejumlah regulasi yang mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga ketersediaan, akses, dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga eksistensi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, guna mendukung kemandirian dan ketahanan pangan daerah serta nasional. Peraturan Wali Kota ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, yang menetapkan kawasan pertanian pangan strategis yang harus dilindungi.

Kemudian, sebagai upaya koordinatif lintas sektor, Pemerintah Kota Probolinggo telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2014. Dewan ini berfungsi sebagai forum koordinasi antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di tingkat daerah. Sedangkan dari aspek kelembagaan, penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP). Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi dinas ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo. Dinas ini bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang mendukung ketahanan pangan, termasuk pengembangan pertanian, perikanan, dan distribusi pangan.

Pemerintah Kota Probolinggo juga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh dinas terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan informasi, pelayanan teknis, dan pengaduan. Di lain sisi, Pemerintah Kota Probolinggo juga aktif dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan, seperti kegiatan-kegiatan berupa *urban farming*, penanaman bawang merah dan cabai, hingga kegiatan edukasi pertanian ke sekolah.<sup>5</sup>

Ketahanan pangan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Meskipun Kota Probolinggo telah menetapkan sejumlah peraturan berkaitan dengan ketahanan pangan, namun belum terdapat Peraturan Daerah khusus yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Ketiadaan payung hukum setingkat Peraturan Daerah ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dan koordinasi lintas sektor dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual dan gambaran yang komprehensif mengenai aspek-aspek penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Probolinggo, khususnya dalam konteks penguatan regulasi daerah. Naskah Akademik ini menjadi pijakan awal dalam merumuskan kebijakan daerah yang berbasis pada kajian empirik dan analisis situasi aktual ketahanan pangan di wilayah Kota Probolinggo (*evidence-based policy*). Lebih lanjut, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyediakan informasi,

---

<sup>5</sup> Evelyn Ridhayanti, 2025, "Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo Gelar Pelatihan Urban Farming, Launching Gertam Babe-Genta Mas", <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1005662119/dinas-ketahanan-pangan-pertanian-dan-perikanan-kota-probolinggo-gelar-pelatihan-urban-farming-launching-gertam-babe-genta-mas> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

argumentasi, dan rekomendasi yang sistematis sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan hasil telaah terhadap kondisi faktual di lapangan, kajian peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil analisis atas kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis potensi lokal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi permasalahan dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi serta bagaimana permasalahan tersebut dalam konteks penyelenggaraan pangan di Kota Probolinggo dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota Probolinggo serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagai dasar hukum

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

## **2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

### **a) Kegunaan Teoretik**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan memiliki kegunaan teoretik sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pangan. Melalui perumusan norma-norma hukum yang dihasilkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang tata kelola ketahanan pangan di tingkat daerah. Selain itu, dari perspektif ilmu hukum, penyusunan Raperda ini memberikan contoh konkrit mengenai bagaimana prinsip-prinsip *good local governance*, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan lainnya diterapkan dalam konteks penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di wilayah perkotaan dengan karakteristik khusus seperti Kota Probolinggo.

### **b) Kegunaan Aplikatif**

Secara aplikatif, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo memiliki manfaat yang signifikan dalam mendukung penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di tingkat daerah. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo, keberadaan Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum yang jelas dan terarah dalam perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan berbagai program dan kebijakan ketahanan pangan. Regulasi ini akan membantu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan memastikan seluruh kegiatan ketahanan pangan berjalan secara terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Bagi DPRD Kota Probolinggo, rancangan Peraturan Daerah ini berfungsi

sebagai instrumen legislasi daerah yang dapat dijadikan alat kontrol sekaligus rujukan dalam menyusun kebijakan penganggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan oleh pemerintah kota. Melalui peraturan ini, DPRD dapat berperan lebih aktif dalam mendorong penyelenggaraan ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, bagi masyarakat Kota Probolinggo, kehadiran Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan diharapkan memberikan kepastian atas hak-hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Masyarakat juga akan lebih dilibatkan dalam upaya ketahanan pangan melalui penguatan peran kelompok tani, pelaku usaha pangan lokal, serta komunitas warga dalam mendukung produksi dan distribusi pangan di wilayahnya. Kemudian, perguruan tinggi di Kota Probolinggo dan sekitarnya juga akan memperoleh manfaat dari keberadaan peraturan ini, karena dapat menjadi dasar bagi pengembangan riset, kajian ilmiah, dan program pengabdian masyarakat di bidang ketahanan pangan. Regulasi ini menyediakan ruang kolaborasi yang luas antara akademisi dan pemerintah daerah dalam menyusun strategi ketahanan pangan berbasis data dan hasil penelitian yang relevan dengan kondisi lokal. Selain itu, bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, peraturan daerah ini dapat menjadi sarana advokasi, partisipasi, dan penguatan peran LSM dalam mendampingi masyarakat serta menyelenggarakan program-program ketahanan pangan. LSM dapat turut serta dalam edukasi, pengawasan, hingga penyediaan cadangan pangan komunitas sebagai bagian dari ketahanan pangan berbasis masyarakat.

#### **D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik**

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif<sup>6</sup> di mana pengolahan dan analisis datanya hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 163.

tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian:<sup>7</sup> Penelitian inventarisasi hukum positif, Penelitian asas-asas hukum, Penelitian untuk Menemukan hukum *in concerto/clinical legal research*, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan akan menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif (*Normative Legal Research*),<sup>8</sup> dimana pendekatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)<sup>9</sup>

Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dari peraturan perundang-undangan yang baru dan atau berlaku sebagai hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan menjadi landasan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah untuk masyarakat secara luas dan berbagai pemangku kepentingan, dan juga sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sehingga dalam dimensi ini merupakan unsur pemenuhan terhadap azas *lex superior derogate legi inferior*. Adapun ciri-ciri di dalam melakukan penelitian hukum normatif menggunakan inventarisasi hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan manapula yang disebut sebagai norma social lainnya yang bersifat non-hukum;
- 2) Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif);

---

<sup>7</sup> Saifullah, *Tipilogi Penelitian Hukum Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh*, Malang, Cv. Cita Intrans Selaras, 2015, hlm. 116.

<sup>8</sup> Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 57.

<sup>9</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu obyek yang akan diteliti dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau berkaitan dengan tema dalam sebuah penelitian hukum. *Ibid.*, hlm. 302.

3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)<sup>10</sup>

Pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks penyelenggaraan ketahanan pangan.

c) Pendekatan Lintas Disiplin Keilmuan

Memotret atau cara pandang dengan prespektif ilmu-ilmu non hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai kondisi faktual, kebutuhan riil masyarakat, serta implikasi sosial-ekonomi dari kebijakan ketahanan pangan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

## 2. Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas serangkaian peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang meliputi:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

---

<sup>10</sup> Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadakala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Fungsinya memunculkan obyek dari pandangan praktis dan pengetahuan. Lihat dalam, Lorens Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 481-483.

<sup>11</sup> Keterlibatan ilmu-ilmu non hukum dibahas lebih khusus, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, biologi, dan ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada pembentukan hukum baru. Pendekatan sosial budaya sebagai bahan konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; hukum sebagai kaidah sosial; hukum dan kekuasaan; hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia.

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

- 9) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13);
- 13) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur berupa buku-buku yang memiliki relevansi dengan isu pemerintahan daerah serta ketahanan pangan di Kota Probolinggo, dokumen hasil kajian pemetaan urusan pemerintahan daerah, prosiding, artikel jurnal, laporan, hasil penelitian terdahulu, dan *position paper* yang sesuai dengan substansi pengaturan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara maupun pelaksanaan forum diskusi terfokus (*focus group discussion/FGD*) dengan para pemangku kepentingan terkait, yang terdiri atas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, serta lembaga atau instansi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah Kota Probolinggo.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi pendukung lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah, konsep, maupun pengertian yang berkaitan dengan substansi pengaturan ketahanan pangan. Bahan hukum tersier ini digunakan sebagai alat bantu untuk memperjelas makna normatif, istilah

teknis, dan terminologi dalam bidang hukum maupun ilmu terkait, sehingga dapat memastikan ketepatan penggunaan diksi dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

- a) Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ketahanan pangan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan dan/atau informasi hukum yang relevan.
- b) Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan melalui wawancara, survey observasi, dan interaksi lapangan mengakses informasi di situs-situs internet, juga diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi terkait.

### **4. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- b) Pemetaan *stakeholder* yang relevan untuk digali informasi terkait dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Probolinggo.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk analisis isi (*content analysis*) adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-perundangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Otonomi Daerah

Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yakni dari kata *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan atau hukum. Sedangkan, *Encyclopedia of Social Science* mengartikan otonomi sebagai *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government atau the condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Dalam konteks negara, otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Jimly Asshiddiqie, otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebagai kedaulatan daerah, melainkan hanya sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah.<sup>12</sup> Sejalan dengan itu, Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan wujud nyata dari prinsip desentralisasi, di mana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.<sup>13</sup>

K.C. Wheare membedakan antara desentralisasi administratif dengan desentralisasi politik. Menurutnya, desentralisasi administratif lebih menekankan pada pelimpahan tugas-tugas administrasi, sedangkan desentralisasi politik memberi kewenangan bagi daerah untuk membuat kebijakan sendiri dalam kerangka hukum nasional.<sup>14</sup> Desentralisasi administratif berkaitan dengan pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat atau badan administrasi di tingkat lokal. Dimensi ini menitikberatkan pada aspek pengelolaan administratif dan pelayanan publik tanpa mengubah struktur kekuasaan politik secara signifikan. Desentralisasi administratif lebih banyak berkenaan dengan pemindahan

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 224.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>14</sup> K.C. Wheare, 1963, *Federal Government*, Oxford: Oxford University Press.

tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, kepada unit-unit Pemerintahan Daerah atau perwakilan pusat di daerah. Dalam model ini, pejabat-pejabat lokal umumnya diangkat oleh Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab secara vertikal kepada atasan administratifnya, bukan kepada masyarakat melalui mekanisme pemilu. Oleh karena itu, fokus utama desentralisasi administratif adalah meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat layanan publik, bukan memperluas partisipasi politik warga.<sup>15</sup>

Desentralisasi politik dipahami sebagai serangkaian institusi dan mekanisme yang dirancang untuk mendelegasikan kewenangan politik, terutama yang berkaitan dengan kapasitas elektoral, kepada aktor-aktor politik di tingkat subnasional. Bentuk paling nyata dari desentralisasi politik adalah pembentukan pemerintahan daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilu, yang terdiri atas badan legislatif lokal seperti dewan daerah serta eksekutif daerah seperti wali kota, bupati, atau ketua distrik yang bertanggung jawab kepada dewan tersebut. Dalam konteks ini, institusi politik lokal memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran, merumuskan rencana pembangunan, dan mengatur investasi publik yang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi masyarakat setempat. Desentralisasi politik tidak hanya berfungsi untuk memperluas ruang partisipasi politik masyarakat, tetapi juga menjadi wahana penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah daerah serta membangun kedekatan antara otoritas pemerintahan dengan warga.<sup>16</sup> Adapun K.C. Wheare berpendapat bahwa otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan adalah bentuk desentralisasi politik terbatas.

Teori tentang bentuk negara otonomi merupakan bagian dari sistem negara kesatuan (*unitary state*). Konsep otonomi sendiri lahir dan berkembang dalam kerangka negara kesatuan, sehingga seluruh definisi dan maknanya selalu merujuk pada konteks otonomi dalam negara tersebut. Dari batasan itu, kemudian lahir berbagai ketentuan dan aturan yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan menjaga keutuhan negara dan keinginan memberikan kewenangan kepada daerah. Secara doktrinal, dalam negara kesatuan, seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan Pemerintah Pusat. Kekuasaan itu kemudian dijalankan melalui prinsip

---

<sup>15</sup> Rainer Rohdewohld, 2022, *Political and Administrative Decentralization in Asia and the Pacific*, dalam buku "Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific", hlm. 29-30.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 26-29.

sentralisasi dan desentralisasi. Namun demikian, Muhsan berpendapat bahwa kedua sistem ini sejatinya hanya bersifat konseptual, sebab dalam praktiknya, tidak ada satu pun negara yang sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik maupun benar-benar desentralistik.<sup>17</sup>

Penerapan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bukan berarti meniadakan asas sentralisasi. Kedua prinsip ini bukanlah hal yang saling bertentangan atau berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesinambungan yang berjalan beriringan. Pada dasarnya, desentralisasi tidak dapat diterapkan tanpa adanya kerangka sentralisasi terlebih dahulu, karena jika dilakukan tanpa pengaturan dari pusat, desentralisasi justru berisiko memicu perpecahan dan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang sejatinya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan sendiri, tetap membutuhkan arahan, bimbingan, dan pengawasan dari pemerintah pusat agar tidak berkembang menjadi bentuk kedaulatan tersendiri yang lepas dari negara. Pada akhirnya, keberadaan otonomi daerah dan pembentukan daerah otonom merupakan produk dari kebijakan pemerintah pusat. Meskipun demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat timbal balik atau *resiprokal*, di mana keduanya saling berinteraksi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>18</sup>

Permasalahan otonomi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum dan pemerintahan saja, melainkan juga mencakup berbagai dimensi lain seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, isu tentang otonomi tidak dapat dipahami secara sepihak atau dari satu sudut pandang keilmuan saja. Diperlukan pendekatan yang bersifat multidisipliner atau bahkan interdisipliner agar analisisnya dapat menyentuh seluruh sisi yang saling terkait dan memengaruhi dalam praktik penyelenggaraan otonomi di suatu daerah.<sup>19</sup> Selain itu, konsep otonomi pada hakikatnya bersifat dinamis, yang terus berkembang seiring dengan perubahan pola pikir dan dinamika sosial di tengah masyarakat. Pemaknaan terhadap otonomi tidak bersifat statis, melainkan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, fokus utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik

---

<sup>17</sup> Muhsan, Perspektif Yuridis dalam Wacana, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Ed. 5, tahun II, 2000, hlm. 108.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, 2007, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 16-17.

<sup>19</sup> Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Melton Putra, hlm. 6.

yang langsung dirasakan oleh masyarakat.<sup>20</sup> Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara prinsip, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan di tingkat yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Namun, menurut Bagir Manan,<sup>21</sup> karena desentralisasi kerap dikaitkan dengan status kemandirian atau otonomi daerah, maka setiap pembahasan tentang desentralisasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai otonomi. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan seringkali dibahas dalam satu kerangka pemikiran yang sama.

Hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah terletak pada adanya keleluasaan atau ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa, kreativitas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayahnya.<sup>22</sup> Pemberian otonomi kepada daerah tidak sekadar dimaksudkan sebagai upaya menerapkan prinsip demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga bertujuan mendorong tumbuhnya inisiatif daerah untuk secara mandiri menyelenggarakan berbagai hal yang dianggap penting dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di lingkungannya. Dengan tumbuhnya demokrasi dari bawah, masyarakat tidak hanya diberikan kesempatan menentukan arah dan nasib daerahnya, tetapi yang lebih penting adalah mereka turut berperan aktif memperbaiki kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat.<sup>23</sup> Kewenangan tersebut mencakup kebebasan dalam mengelola dana yang

---

<sup>20</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, hlm. 586.

<sup>21</sup> Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, hlm. 174.

<sup>22</sup> Ekom Koswara K., 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Pariba, hlm. 26.

<sup>23</sup> Suparto, 2017, *Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*, dalam *Prosiding Semnas Umrah Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan*, 15 November 2017, FISIPOL Universitas Maritim Raja Ali Haji. hlm. 11-12.

bersumber baik dari pendapatan daerah maupun dari pemerintah pusat tanpa campur tangan berlebihan, serta keleluasaan dalam menetapkan pilihan kebijakan, menentukan prioritas program pembangunan, mengambil keputusan strategis, dan memanfaatkan dana transfer pusat dan daerah secara optimal. Pengelolaan dana ini pun idealnya didasarkan pada kriteria yang obyektif, transparan, dan adil agar penyelenggaraan otonomi benar-benar dapat mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Pemerintahan Daerah**

Istilah pemerintah atau *government* dalam bahasa Indonesia merujuk pada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, serta mengelola berbagai aktivitas masyarakat dalam suatu negara, provinsi, kota, atau wilayah tertentu. Selain itu, istilah tersebut juga dapat dimaknai sebagai lembaga atau institusi yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat nasional, daerah, maupun lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam kerangka negara kesatuan. Istilah pemerintahan daerah merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom oleh Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya diatur melalui sistem desentralisasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip desentralisasi ini menjadi wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Secara teoritis, pengertian pemerintahan daerah dapat ditemukan dalam pandangan sejumlah pakar hukum tata negara. Pemerintahan daerah adalah subsistem dalam

negara kesatuan yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kedudukan hukum tersendiri, namun tetap berada dalam kerangka NKRI, sehingga kewenangannya bersifat delegatif dan tidak berdiri sendiri sebagai entitas kedaulatan. Pemerintahan Daerah merupakan instrumen Negara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memiliki peran strategis yang meliputi penetapan kebijakan makro, pelaksanaan fungsi pengawasan, pemberdayaan kapasitas daerah, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah.<sup>24</sup> Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bertujuan memastikan agar penyelenggaraan otonomi di daerah dapat berjalan optimal dan selaras dengan tujuan nasional. Melalui peran tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Harson, Pemerintahan Daerah memiliki eksistensi sebagai *Local Self Government* dan *Local State Government*. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia merujuk pada semua daerah yang memiliki berbagai urusan otonom. Meskipun *Local Self Government* memiliki hak inisiatif dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai kebijaksanaannya, hal ini tetap harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah lokal memiliki hak inisiatif dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Selain mendapatkan urusan tertentu dari pemerintah pusat, pemerintah lokal juga dapat diberikan tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini mencakup partisipasi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, tidak hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga termasuk yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

*Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk sebagai hasil dari penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 221.

tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Pembentukan pemerintah lokal administratif ini disebabkan oleh luasnya wilayah dan kompleksitas banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan dan kebijakan dari pemerintah pusat, serta berdasarkan hierarki kepegawaian. Pemerintah lokal administratif ditempatkan di wilayah-wilayah administratif tertentu dan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat. Seluruh pembiayaan untuk kebutuhan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah lokal administratif berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan di tingkat lokal, dengan kendali dan dukungan finansial yang berasal dari Pemerintah Pusat.

### **3. Teori Berkelanjutan (*Sustainability*)**

Dewasa ini, isu keberlanjutan atau *sustainable* semakin disoroti manakala banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari model ekonomi yang hanya mengejar keuntungan finansial tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Isu ini semakin mendesak untuk dibahas sebab berkaitan pada permasalahan yang terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga secara global, seperti masalah perubahan iklim, krisis lingkungan, hingga ketimpangan sosial. Istilah keberlanjutan pertama kali dipopulerkan oleh Komisi Brundtland melalui laporan "*Our Common Future*" pada tahun 1987 yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ini kemudian menjadi rujukan utama dalam berbagai perumusan kebijakan pembangunan di tingkat global dan nasional. Kemudian, Berkshire menekankan bahwa teori keberlanjutan berupaya memprioritaskan dan mengintegrasikan respons sosial terhadap permasalahan lingkungan dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek ekologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang saling terkait.<sup>25</sup>

Secara definitif, berkelanjutan adalah upaya untuk mencapai keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pengembangan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa

---

<sup>25</sup> Berkshire Publishing, 2024, "Sustainability Theory", <https://www.berkshirepublishing.com/blog/sustainability-theory/> diakses pada tanggal 11 Mei 2025.

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>26</sup> Lebih lanjut oleh Berkshire dijelaskan bahwa keberlanjutan harus dipahami sebagai upaya holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan sistem kehidupan dan pembangunan jangka panjang. Dalam perspektif ini, keberlanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab hukum negara untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan tidak merusak lingkungan hidup, tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu, serta mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Dalam teori keberlanjutan (*sustainability theory*), terdapat tiga pilar utama yang menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), dan keberlanjutan sosial (*social sustainability*). Ketiga pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena keberlanjutan hanya dapat tercapai apabila ketiganya berjalan seimbang dan saling mendukung. *Pertama*, Keberlanjutan lingkungan merujuk pada upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Pilar ini menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang bijaksana, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam kerangka ini, pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang dapat mengancam keberlanjutan hidup masyarakat di masa depan. Sejalan dengan itu, laporan *Our Common Future* menegaskan bahwa tanpa perlindungan lingkungan yang memadai, segala bentuk pembangunan akan berujung pada kerusakan sistem kehidupan.

*Kedua*, Keberlanjutan ekonomi adalah pilar yang berfokus pada penciptaan sistem ekonomi yang produktif, efisien, dan inklusif, dengan memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau menciptakan ketimpangan yang ekstrem. Keberlanjutan ekonomi bukan hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari distribusi manfaat

---

<sup>26</sup> Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2025, "Konsep dan Definisi Sustainable [Keberlanjutan]", <https://palmoilina.asia/sawit-hub/konsep-dan-definisi-sustainable/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

pembangunan yang adil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan daerah serta negara dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

*Ketiga*, keberlanjutan sosial mencakup upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Pilar ini menempatkan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penguatan nilai-nilai budaya sebagai faktor penting dalam proses pembangunan. Keberlanjutan sosial menuntut agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi dan tanpa memperdalam kesenjangan sosial.

Interaksi antara aspek sosial dan ekonomi dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, tata kelola yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan akan menciptakan suatu kondisi yang layak dan berkelanjutan untuk dijalankan. Di sisi lain, hubungan antara lingkungan dan dimensi sosial juga melahirkan konsep yang dikenal dengan istilah *bearable* atau layak ditoleransi, yang menekankan pentingnya menjaga harmoni antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.<sup>27</sup> Pada dasarnya, konsep keberlanjutan terletak di titik temu ketiga unsur tersebut (sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang menunjukkan bahwa pencapaian keberlanjutan sejati hanya dapat diwujudkan melalui integrasi yang menyeluruh dan seimbang di antara ketiganya. Tanpa adanya sinergi yang utuh, upaya keberlanjutan akan sulit tercapai karena masing-masing dimensi saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

---

<sup>27</sup> Rohinun, 2024, "Menilik Konsep Keberlanjutan: Urgensi Menyeimbangkan Aspek Lingkungan, Sosial & Ekonomi", <https://sparse.feb.ugm.ac.id/menilik-konsep-keberlanjutan-urgensi-menyeseimbangan-aspek-lingkungan-sosial-ekonomi/> diakses pada tanggal 12 Mei 2025.

**Gambar 1 Keterkaitan Antara Berbagai Paradigma Keberlanjutan**



**Sumber: *International Union for the Conservation of Nature***

Mewujudkan keberlanjutan merupakan tantangan yang kompleks dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan kerja sama, sinergi, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, hingga global. Bentuk komitmen bersama ini mulai terbangun secara nyata pada tahun 1992 melalui Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, yang menghasilkan *Agenda 21*. Dokumen tersebut menjadi pedoman aksi global pertama dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Agenda 21* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat luas serta kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, kemiskinan, hingga kerusakan lingkungan.

Seiring waktu, komitmen dunia untuk bersatu dalam mencapai tujuan keberlanjutan terus mengalami penguatan. Pada tahun 2000, lahirlah *Millennium Development Goals (MDGs)*, sebuah kesepakatan global yang merumuskan delapan tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang masih menjadi persoalan utama di berbagai belahan dunia. Untuk memperluas cakupan dan memperdalam upaya keberlanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian menetapkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs, SDGs terdiri atas 17 tujuan yang lebih luas, komprehensif, dan ambisius, mencakup berbagai isu strategis seperti pengentasan kemiskinan,

peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penanggulangan perubahan iklim, kesetaraan gender, serta perlindungan lingkungan hidup.

Pada tahun yang sama, dunia juga mencatat peristiwa penting melalui Konferensi COP 21 Paris di bawah kerangka kerja *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Dalam forum tersebut, para pemimpin dari hampir 200 negara melakukan perundingan intensif terkait kondisi iklim global yang semakin mengkhawatirkan. Hasil dari konferensi ini adalah lahirnya *Paris Agreement*, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan menekan laju pemanasan global dengan menetapkan target-target pengurangan emisi gas rumah kaca, serta mengatur strategi adaptasi dan pendanaan bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

#### **4. Ketahanan Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan.<sup>28</sup> Pangan termasuk bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Supaya hak tersebut terpenuhi maka salah satu caranya adalah dengan mewujudkan ketahanan pangan. Definisi dari ketahanan pangan berdasarkan hasil kesepakatan negara anggota PBB yang termuat dalam *International Conference of Nutrition* pada tahun 1992 adalah tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *World Food Summit* tahun 1996 menyempurnakan definisi ketahanan pangan yakni apabila semua orang secara terus-menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai atau cukup, bergizi, dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat.<sup>29</sup>

Pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dari rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang yang terbaru mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

---

<sup>28</sup> Reni Chaireni, dkk, Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan Volume 2, 2020, hlm 23-32.

<sup>29</sup> Rachmad Safa'at, Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013.

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

*Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1996 membagi komponen utama ketahanan pangan menjadi tiga, yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Sedangkan, kerangka terbaru ketahanan pangan diungkapkan oleh FAO pada tahun 2010 dengan membagi tiga pilar utama ketahanan pangan yaitu *food availability*, *food accessibility* dan *stability*. Beberapa literatur menyebut dua unsur pokok dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas. Ketersediaan pangan merujuk kepada tersedianya pangan baik secara kuantitas dan kualitas supaya setiap individu dapat memenuhi kebutuhan kalori dan energinya sehingga dapat menjalankan aktivitas kesehariannya. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan dengan melakukan produksi sendiri maupun membeli dari negara lain. Aksesibilitas berkaitan dengan dapat dijangkaunya bahan pangan. Supaya bahan pangan dapat dijangkau oleh masyarakat, pemerintah harus bisa menyelenggarakan sistem dan mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien.

*World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar dari ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merujuk kepada kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Aksesibilitas pangan bermakna kemampuan individu untuk memperoleh bahan pangan. Sedangkan pemanfaatan pangan adalah kemampuan individu untuk mendapatkan pangan yang berkualitas. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa terdapat tiga subsistem dalam sistem ketahanan pangan. *Pertama*, ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. *Kedua*, keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi. *Ketiga*, pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan. Apabila ketiga hal tersebut dapat terealisasi dengan baik maka akan tersedia pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menempatkan ketahanan pangan sejajar dengan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan berhubungan dengan hak negara dan bangsa untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya, serta memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kemandirian pangan menunjukkan bahwa negara dan bangsa mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan setiap warga negaranya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah perlu membentuk lembaga yang memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Lembaga tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksistensi lembaga seperti ini sangat penting mengingat pemerintah berwenang untuk menyusun regulasi yang menentukan kebijakan dan aturan main.<sup>30</sup>

Masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi; penyelenggaraan cadangan pangan; pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi; penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi; pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan; peningkatan kemandirian pangan rumah tangga; dan/atau menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah pangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan pemerintah ini mengatur hal-hal yang lebih spesifik yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah:

---

<sup>30</sup> Dwi Retno Irjayanti, Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu), Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

- a. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. Penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c. Kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan;
- d. Distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan pangan;
- e. Pengawasan;
- f. Sistem informasi pangan dan gizi; dan
- g. Peran serta masyarakat.

Desain pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Peran pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di antaranya adalah:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah.
- b. Pemerintah daerah menyelenggarakan penganekaragaman pangan.
- c. Pemerintah daerah menyelenggarakan kesiapsiagaan krisis pangan daerah.
- d. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap distribusi pangan.
- e. Pemerintah daerah memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
- f. Pemerintah daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi.
- g. Pemerintah daerah wajib mendengarkan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan dari masyarakat.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Dalam ilmu hukum, asas diartikan sebagai gagasan pokok yang bersifat umum dan abstrak, yang menjadi dasar atau landasan bagi peraturan-peraturan konkret dalam suatu sistem hukum. Asas tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai bagian dari hukum positif. Keberadaan asas ini dapat dikenali melalui pencermatan terhadap karakteristik atau sifat-sifat umum yang terkandung dalam peraturan konkret tersebut.<sup>31</sup> Asas hukum pada dasarnya merupakan bagian dari hukum

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

itu sendiri, namun hukum tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mengenali asas-asas yang melandasinya. Oleh karena itu, untuk memahami sistem hukum suatu bangsa secara mendalam, tidak cukup hanya dengan mempelajari peraturan-peraturannya, melainkan juga harus menelusuri asas-asas yang menjadi fondasinya. Asas hukum inilah yang memberikan nilai etis serta makna filosofis bagi setiap ketentuan hukum dan keseluruhan tata hukumnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan, adalah bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Daerah atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Dapat dilaksanakan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, bahwa Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

7. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah dalam muatan materinya harus mencerminkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah ini juga berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

1. Kedaulatan; adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
2. Kemandirian; adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
3. Ketahanan; adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Keamanan; adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

5. Manfaat; adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.
6. Pemerataan; adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.
7. Berkelanjutan; adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.
8. Keadilan; adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Dalam pelaksanaannya di Kota Probolinggo, urusan ketahanan pangan telah diatur melalui berbagai kebijakan sektoral di tingkat daerah, meskipun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan secara terpadu. Praktik penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Probolinggo selama ini dilaksanakan melalui beberapa perangkat daerah yang terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta didukung oleh instansi vertikal dan pihak swasta. Dari tataran normatif, Kota Probolinggo memiliki beberapa peraturan terkait ketahanan pangan, seperti Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam tataran implementasinya, berdasarkan data tahun 2024, ketersediaan dan konsumsi pangan utama di Kota Probolinggo menunjukkan beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Secara umum, beberapa komoditas pangan mengalami ketidakseimbangan antara jumlah ketersediaan dengan tingkat konsumsi masyarakat. Untuk komoditas beras (medium), ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dan pasokan mencapai 24.167 ton, sedangkan

tingkat konsumsi masyarakat tercatat sebesar 21.900 ton. Data ini menunjukkan bahwa beras masih menjadi pangan pokok utama dengan ketersediaan yang relatif aman, karena mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

Namun, kondisi berbeda terlihat pada komoditas jagung, di mana ketersediaan hanya sebesar 21 ton, jauh di bawah angka konsumsi masyarakat yang mencapai 504 ton. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan jagung dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Situasi serupa terjadi pada komoditas ubi kayu dan ubi jalar. Ketersediaan ubi kayu di Kota Probolinggo sebesar 928 ton, sementara konsumsinya mencapai 947 ton, sehingga terdapat defisit kecil yang harus ditutupi dari pasokan luar. Sedangkan untuk ubi jalar, ketersediaannya sebesar 684 ton, sedangkan angka konsumsi mencapai 698 ton, yang juga menunjukkan adanya selisih kebutuhan.

Data tersebut mencerminkan bahwa meskipun beberapa pangan lokal seperti ubi kayu dan ubi jalar masih cukup diproduksi, jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi konsumsi masyarakat. Selain itu, jagung sebagai pangan alternatif menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara produksi dan kebutuhan konsumsi. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun kebijakan ketahanan pangan ke depan. Upaya peningkatan produksi pangan lokal perlu terus didorong dan sekaligus diimbangi dengan program diversifikasi konsumsi. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan pokok. Selain itu, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah memperkuat cadangan pangan strategis daerah sebagai langkah antisipasi menghadapi situasi darurat atau gangguan distribusi yang bisa mengancam ketersediaan pangan di wilayah kota.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

##### **1. Kajian Umum dan Konsep yang Ditawarkan**

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Hingga kini, Kota Probolinggo belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus dan menyeluruh mengatur tentang

penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya. Ketentuan yang ada masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai aturan teknis, sehingga belum mampu menjadi landasan hukum yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan ketahanan pangan secara optimal. Padahal, permasalahan ketahanan pangan di Kota Probolinggo cukup beragam dan kompleks, mulai dari ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, fluktuasi harga bahan pokok, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga ancaman perubahan iklim yang berisiko mengganggu stabilitas produksi dan distribusi pangan. Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, konsep yang ditawarkan melalui Rancangan Peraturan Daerah ini adalah membangun sistem ketahanan pangan daerah yang berbasis pada potensi lokal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah ini dirancang untuk mengatur secara menyeluruh aspek-aspek ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Adapun garis besar materi muatan yang menjadi konsep yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

a) Perencanaan Pangan

Perencanaan pangan di Kota Probolinggo disusun untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan daerah. Perencanaan ini harus terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah, mulai dari rencana jangka panjang, menengah, hingga rencana kerja tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat guna memastikan perencanaan berjalan partisipatif dan sesuai kebutuhan lapangan. Dalam penyusunannya, perencanaan pangan wajib memperhatikan berbagai aspek, seperti pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, daya dukung sumber daya alam, teknologi, kelestarian lingkungan, pengembangan SDM, kebutuhan sarana prasarana, potensi pangan lokal dan budaya, rencana tata ruang wilayah, serta dokumen rencana pembangunan daerah.

b) Ketersediaan Pangan

Pemerintah Daerah Kota Probolinggo bertanggung jawab atas ketersediaan pangan serta pengembangan produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokal yang dikembangkan melalui Keputusan Wali Kota. Upaya

mewujudkan ketersediaan pangan dilakukan dengan mendorong produksi pangan berbasis potensi sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, sarana dan prasarana produksi, teknologi pascapanen, pengolahan, serta penyimpanan pangan. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur produksi pangan serta upaya mempertahankan dan mengoptimalkan lahan produktif menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

c) Keterjangkauan Pangan

Pemerintah Kota Probolinggo memiliki tanggung jawab dalam menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat, baik di tingkat rumah tangga maupun individu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan berbagai kebijakan di bidang distribusi, pemasaran, dan perdagangan pangan, serta melakukan pengendalian terhadap pasokan dan harga pangan pokok. Selain itu, pemberian bantuan pangan juga menjadi bagian dari strategi untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pangan secara layak dan berkelanjutan.

d) Konsumsi Pangan dan Gizi

Pemerintah Kota Probolinggo memiliki kewajiban untuk meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta melakukan penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dalam konteks perbaikan gizi, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun sekali.

e) Keamanan Pangan

Penyelenggaraan keamanan pangan di Kota Probolinggo bertujuan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, higienis, bermutu, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya lokal. Upaya ini dilakukan guna mencegah potensi cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, setiap pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan peralatan untuk produksi pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi peralatan produksi pangan yang sudah memiliki izin edar. Pemerintah Daerah melalui Wali Kota juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pemenuhan

standar keamanan dan mutu peralatan tersebut guna menjamin keamanan pangan secara menyeluruh.

f) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pemerintah Kota Probolinggo memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah. Pembinaan ini dilaksanakan melalui penyusunan pedoman, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, serta pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketahanan pangan. Selain pembinaan, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan pengawasan guna memastikan pelaksanaan ketahanan pangan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan neraca pangan secara berkala, pengendalian capaian produksi pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan, pengaturan distribusi dan pemasaran, serta pengawasan keamanan pangan. Untuk mendukung tugas ini, Wali Kota dapat membentuk tim pengawas yang ketentuannya diatur melalui Keputusan Wali Kota. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab melaksanakan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah. Wali Kota berperan langsung dalam memastikan pelaksanaan pengendalian berjalan efektif demi menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat.

g) Sistem Informasi Pangan

Pemerintah Kota Probolinggo dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi masalah pangan, kerawanan pangan, dan gizi. Sistem ini memuat berbagai data penting, seperti jenis produk pangan, neraca pangan, lokasi dan luas kawasan produksi, permintaan pasar, peluang dan tantangan, produksi, harga, konsumsi, status gizi, ekspor-impor, prakiraan pasokan, musim tanam, panen, iklim, teknologi pangan, kebutuhan pangan tiap wilayah, hingga musim tangkapan ikan. Data dan informasi dalam sistem ini diprioritaskan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal. Penyelenggaraan sistem informasi pangan dilakukan oleh perangkat daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Adapun tata cara pengumpulan dan pengolahan data akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

#### h) Penelitian dan Pengembangan Pangan

Penelitian dan pengembangan pangan dilaksanakan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendorong kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan daerah. Pemerintah Daerah berperan aktif mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha pangan, dan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah juga dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada peneliti maupun hasil penelitian yang menghasilkan teknologi unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### i) Peran Serta Masyarakat

Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan, masukan, maupun usulan solusi terkait isu pangan kepada Pemerintah Daerah, baik secara langsung atau tidak langsung, secara individu maupun kelompok, serta secara lisan ataupun tertulis. Peran masyarakat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, hingga pengelolaan cadangan pangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi, penyebaran informasi tentang pangan dan gizi, pengawasan pelaksanaan penyediaan, keterjangkauan, keamanan pangan, serta mendorong penganeekaragaman pangan dan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

## **2. Kajian Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI)**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan tidak terlepas pula pada analisis mengenai kelebihan dan kekurangan Rancangan Peraturan Daerah ini. Adapun model yang digunakan dalam menganalisis penyusunan Naskah Akademik ini adalah model ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Communication, Interest, Process, and Ideology*). Secara harfiah, unsur-unsur terpenting dalam ROCCIPI dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a) *Rule* (peraturan) berhubungan dengan hukum, aturan, atau norma yang ada;
- b) *Opportunity* (kesempatan), berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan stakeholder terlibat dalam permasalahan sosial lalu tunduk atau melanggar peraturan;
- c) *Capacity* (kemampuan) berhubungan dengan kemampuan/ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan stakeholder terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan;
- d) *Communication* (komunikasi) berhubungan dengan efektivitas peraturan dalam kegiatan stakeholder, ketika stakeholder tidak mengetahui adanya suatu peraturan, bagaimana mereka akan bertindak sesuai aturan;
- e) *Interest* (kepentingan) berhubungan dengan motivasi stakeholder yang menyebabkan terlibatnya dalam suatu permasalahan;
- f) *Process* (proses) berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam suatu permasalahan; dan
- g) *Ideology* (ideologi) berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan.

Melalui pendekatan ROCCIP, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang relevan, aplikatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Berikut analisis ROCCIP terkait penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan:

a) *Rule* (Peraturan)

Dalam konteks ketahanan pangan di Kota Probolinggo, peraturan yang menjadi landasan hukum masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Beberapa regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, serta berbagai peraturan lainnya memang sudah mengatur ketahanan pangan secara umum. Namun, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah khusus di Kota Probolinggo yang mengatur ketahanan pangan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan permasalahan lokal. Meskipun telah ada

peraturan terkait ketahanan pangan di Kota Probolinggo seperti Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, keberadaan kedua regulasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum mampu mengatur ketahanan pangan secara komprehensif. Keduanya hanya mengatur aspek tertentu, sementara persoalan ketahanan pangan melibatkan berbagai dimensi yang saling terkait, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengendalian inflasi harga pangan. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan diperlukan sebagai dasar hukum yang lebih kuat, bersifat mengikat, dan memiliki jangkauan pengaturan yang lebih luas dibandingkan peraturan Kepala Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas pangan, meningkatkan produksi pangan lokal, melindungi akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan bergizi, serta mendorong partisipasi seluruh *stakeholder* dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

b) *Opportunity* (Kesempatan)

Kota Probolinggo memiliki peluang yang cukup besar dalam membangun ketahanan pangan daerah. Secara geografis, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, dukungan program dari pemerintah pusat terkait ketahanan pangan dan gizi, *urban farming*, serta pengendalian inflasi pangan membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Namun demikian, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang memayungi dan mendorong optimalisasi potensi lokal. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan berbasis pangan lokal juga masih terbatas. Dengan adanya Peraturan Daerah khusus ketahanan pangan, kesempatan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, serta stabilitas harga pangan dapat lebih terstruktur dan efektif.

c) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan para *stakeholder* dalam membangun ketahanan pangan di Kota Probolinggo masih bervariasi. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kapasitas anggaran untuk menyusun kebijakan, namun keterbatasan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan serta belum adanya kelembagaan pangan daerah menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di Kota Probolinggo masih menghadapi kendala dalam akses modal, teknologi, informasi pasar, serta infrastruktur pendukung produksi dan distribusi pangan. Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan berdampak pada aspek beban keuangan daerah. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi peraturan, penyediaan sarana dan prasarana ketahanan pangan, pembentukan kelembagaan pangan daerah, serta pelaksanaan program-program strategis ketahanan pangan. Meskipun demikian, beban anggaran ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

d) *Communication* (Komunikasi)

Aspek komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi ketahanan pangan. Saat ini, sosialisasi mengenai pentingnya ketahanan pangan di Kota Probolinggo masih terbatas, bersifat sektoral, dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Informasi terkait program, peraturan, dan kebijakan ketahanan pangan belum sepenuhnya terdistribusi dengan baik kepada petani, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat umum. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan program ketahanan pangan menyebabkan rendahnya partisipasi dalam berbagai program pemerintah. Oleh karenanya, perlu adanya media informasi serta mekanisme komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan.

e) *Interest* (Kepentingan)

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu ketahanan pangan. Pemerintah Daerah berkepentingan menjaga stabilitas harga pangan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, serta menjaga inflasi daerah. Pelaku usaha pangan berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemudahan akses pasar, sedangkan masyarakat berkepentingan

memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Perbedaan kepentingan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti dalam pengendalian harga pangan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga pengaturan distribusi pangan strategis. Oleh sebab itu, perlu adanya Peraturan Daerah yang mampu mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut agar tidak saling berbenturan.

f) *Process* (Proses)

Prosedur pengambilan keputusan dalam kebijakan ketahanan pangan di Kota Probolinggo saat ini masih bersifat sektoral, mengikuti kebijakan masing-masing OPD tanpa adanya koordinasi lintas sektor yang terpadu. Selain itu, proses perencanaan dan penganggaran program ketahanan pangan belum sepenuhnya berbasis data kondisi ketahanan pangan daerah, sehingga respons kebijakan terhadap persoalan pangan sering kali bersifat reaktif. Ketiadaan forum atau kelembagaan khusus ketahanan pangan juga menyebabkan proses pengambilan keputusan berjalan lambat dan kurang responsif terhadap kondisi krisis pangan, fluktuasi harga, maupun gangguan distribusi pangan. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, proses pengambilan keputusan dapat ditata ulang melalui pembentukan forum ketahanan pangan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.

g) *Ideology* (Ideologi)

Dalam konteks penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Probolinggo, aspek ideologi tidak lagi berfokus pada kurangnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya ketahanan pangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya inisiatif Pemerintah Daerah yang mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Inisiatif ini mencerminkan adanya komitmen dan kesadaran politik daerah untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai isu strategis dalam pembangunan daerah. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan lokal, mewujudkan keadilan akses pangan bagi masyarakat, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah pangan lokal

yang sehat dan berkelanjutan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan nantinya juga akan menjadi cerminan dari ideologi daerah dalam menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan yang tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, ketahanan pangan di Kota Probolinggo akan menjadi bagian integral dari upaya membangun kemandirian daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi, telaah, serta analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Kegiatan evaluasi dan analisis ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan naskah akademik, guna memastikan bahwa substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan kebijakan pembangunan pangan di tingkat nasional dan provinsi. Mengacu pada pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya strategis mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka harmonisasi norma antar peraturan perundang-undangan menjadi hal yang wajib dilakukan. Upaya ini bertujuan agar implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum ataupun kendala administratif di kemudian hari.

Selain memastikan kesesuaian formil dan materiil rancangan peraturan dengan ketentuan yang berlaku, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan hukum, tumpang tindih aturan, atau disharmonisasi norma yang dapat berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di daerah. Proses analisis dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip pembentukan peraturan yang baik, serta asas-asas otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengatur urusan ketahanan pangan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Berikut disajikan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

**Tabel 1 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

<b>1.</b>	<b>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945</b>	
	<b>Pasal 18 Ayat (6)</b>	: Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

	<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p> <p>Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Secara yuridis, pasal ini memberikan legitimasi kepada daerah untuk menyusun, menetapkan, dan memberlakukan peraturan daerah sepanjang sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya di bidang pertanian, pangan, dan ketahanan pangan. Hal ini juga sejalan dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum paling fundamental yang memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan kebijakan daerah berbentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini, Kota Probolinggo memiliki landasan konstitusional untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagai upaya penguatan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan.</p>
<p>2.</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)</b></p>	

	Analisis Hukum	: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang menetapkan pembentukan Kota Probolinggo sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Timur. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi Kota Probolinggo sebagai entitas pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Peraturan ini merupakan konsistensi atas amanat pengaturan tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 : <i>“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”</i> . Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : <i>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.</i>
3		<b>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)</b>
	Pasal 5	: Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan tujuan;</li> <li>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>d. dapat dilaksanakan;</li> <li>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li> <li>f. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.</li> </ul>

	Analisis Hukum	: Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan formal dan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materil.
	Pasal 6	: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. Keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
	Analisis Hukum	: Materi muatan yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang baik harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil gagasan untuk terwujudnya kepastian yang berkeadilan. Selain itu, asas

		negara yang berdasar atas hukum menjadi landasan yang patut bagi terciptanya perundang-undangan yang baik.
	Pasal 7	: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Analisis Hukum	: Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Secara kontekstual dalam sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan dikenal dengan tiga asas mendasar. <sup>33</sup> Adapun tiga asas sebagaimana dimaksud antara lain asas <i>lex superior de rogat lex inferior, lex specialist derogat lex generalis, lex posterior de rogat lex priori</i> . <sup>34</sup> Berdasarkan studi ilmu hukum tiga asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia.
	Pasal 14	: Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

<sup>33</sup> Jazim Hamidi dan Dkk, *Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah* (Malang: UB Press, 2012). hlm. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*

		<p>otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.</p>
	Analisis Hukum	<p>: Daerah mempunyai wewenang secara atribusi dan delegasi. Secara atribusi yaitu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan wewenang itu sudah diberikan berdasarkan pembagian urusan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Secara delegasi, pemerintahan daerah memperoleh wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.</p> <p>Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa Peraturan Daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah bersumber kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.</p>
4	<p><b>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023</b></p>	

	<b>Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)</b>	
	Analisis Hukum	: Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan ketahanan pangan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau. Undang-undang ini memberikan kerangka normatif bagi seluruh Pemerintah Daerah, termasuk Kota Probolinggo, dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya. Beberapa ketentuan di dalamnya, seperti mengenai peran Pemerintah Daerah, penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan daerah, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga tanggung jawab terhadap distribusi dan keamanan pangan, menjadi acuan penting dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan arah dan pedoman substantif bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur ketahanan pangan serta memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun kebijakan turunan berupa Peraturan Daerah guna menjabarkan ketentuan-ketentuan normatif yang bersifat nasional menjadi kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
<b>5</b>	<b>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841)</b>	
	<b>Pasal 9</b>	: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan

		<p>pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p> <p>(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</p>
	<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p> <p>Mekanisme pembagian urusan pemerintahan mengikuti konsep urusan sisa (<i>residual functions</i>) yang diserahkan ke tingkat kota atau kabupaten sedangkan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi ditentukan secara jelas dan spesifik. Mengingat scope urusan sisa yang diserahkan ke kota atau kabupaten sangat luas, hal ini menimbulkan kesan bahwa kota atau kabupaten mengacu kepada prinsip otonomi luas (<i>general competence</i>) sedangkan otonomi terbatasnya ada di tingkat provinsi.<sup>35</sup> Pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten dirumuskan dengan pola keseimbangan antar tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-kota atau kabupaten) dengan memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (<i>general competence</i>). Pembagian urusan pemerintahan mempergunakan prinsip concurrence function, artinya diterapkannya prinsip konkurensi dari setiap urusan pemerintahan. Pekerjaan dari pemerintah pusat, menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kota atau</p>

<sup>35</sup> Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Padjadjaran*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, hal. 486.

		<p>kabupaten, hanya skalanya yang berbeda. Jika pemerintah pusat berskala nasional atau lintas provinsi, maka provinsi berskala provinsi atau lintas kota atau kabupaten, sedangkan kota atau kabupaten berskala di kota atau kabupaten saja.</p>
	Pasal 11	<p>:</p> <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p>
	Analisis Hukum	<p>:</p> <p>UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan eksistensi pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,</p>

		dan daerah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya mengacu I norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.
	Pasal 12	: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan;</li> <li>b. Kesehatan;</li> <li>c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> <li>e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan</li> <li>f. sosial.</li> </ul> </li> <li>(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga kerja;</li> <li>b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>c. Pangan;</li> <li>d. Pertanahan;</li> <li>e. Lingkungan hidup;</li> <li>f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. Perhubungan;</li> <li>j. Komunikasi dan informatika;</li> <li>k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> <li>l. Penanaman modal;</li> <li>m. Kepemudaan dan olahraga;</li> <li>n. Statistik;</li> <li>o. Persandian;</li> <li>p. Kebudayaan;</li> <li>q. Perpustakaan; dan</li> <li>r. kearsipan.</li> </ul> </li> <li>(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelautan dan perikanan;</li> <li>b. Pariwisata;</li> <li>c. Pertanian;</li> <li>d. Kehutanan;</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Energi dan sumber daya mineral;</li> <li>f. Perdagangan;</li> <li>g. Perindustrian; dan</li> <li>h. transmigrasi.</li> </ul>
	Analisis Hukum	: Ketentuan ini merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
<b>6</b>	<b>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841)</b>	
	Analisis Hukum	: <p>Undang-Undang tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup hal yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;</li> <li>b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</li> <li>c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan</li> <li>d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.</li> </ul> <p>Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha antara lain memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.</p> <p>Dalam konteks ketahanan pangan, keberadaan UU Ciptaker perlu dicermati khususnya mengenai norma-norma yang berkaitan dengan kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan ketahanan pangan dan tata ruang. Hal ini untuk memastikan bahwa materi muatan Peraturan Daerah yang akan disusun tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ciptaker dan peraturan pelaksanaannya. memberikan tantangan</p>

		<p>sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Tantangannya terletak pada kewajiban untuk menyesuaikan berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam bidang ketahanan pangan, agar selaras dengan kebijakan nasional yang didorong oleh UU Ciptaker. Di sisi lain, peluangnya adalah daerah dapat memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan undang-undang ini untuk mendorong investasi di sektor pangan, memperkuat cadangan pangan daerah, serta meningkatkan daya saing produk pangan lokal. Di samping itu, ketentuan dalam UU ini juga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih aktif dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang secara langsung berhubungan dengan ketahanan pangan daerah.</p>
<b>7</b>	<p><b>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)</b></p>	
	<p>Analisis Hukum</p>	<p>: PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. PP ini menjadi dasar penting bagi daerah, termasuk Kota Probolinggo, dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan. PP ini secara tegas memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan, melaksanakan program, serta melakukan pengendalian dan pengawasan di bidang ketahanan pangan dan gizi sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.</p> <p>Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, PP ini menjadi salah satu acuan utama dalam perumusan norma-norma terkait ketahanan pangan dan gizi di tingkat daerah. Beberapa</p>

		<p>ketentuan di dalamnya seperti penyediaan dan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem informasi pangan dan gizi, serta pelaksanaan pemantauan ketahanan pangan dan gizi di masyarakat, perlu diadopsi dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah yang disusun.</p> <p>Selain itu, PP ini juga memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan ketahanan pangan dan gizi. PP ini juga menjadi dasar bagi daerah untuk membentuk lembaga, tim koordinasi, atau forum ketahanan pangan dan gizi daerah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tersebut. Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, PP ini mengamanatkan adanya keterlibatan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi secara partisipatif.</p>
<b>8</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442)</b>	
	Analisis Hukum	<p>: PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. PP ini menegaskan pentingnya keamanan pangan sebagai bagian integral dari ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, kualitas, dan keselamatan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, ketentuan dalam PP ini menjadi acuan penting, terutama untuk mengatur mekanisme pengawasan keamanan pangan lokal. Aspek pengujian, sertifikasi, dan pelaporan keamanan pangan harus menjadi bagian dari regulasi daerah agar pengelolaan pangan di Kota Probolinggo memenuhi standar nasional. Selain itu, PP ini juga mengatur kewenangan daerah untuk mengawasi penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah dalam pengawasan juga memastikan konsistensi penerapan</p>

		standar halal di seluruh wilayah, termasuk Kota Probolinggo, sehingga produk pangan lokal maupun distribusi dari luar wilayah dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya.
<b>9</b>	<b>Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</b>	
	Analisis Hukum	: Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan dalam Perpres ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/ pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
<b>10</b>	<b>Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188</b>	
	Analisis Hukum	: Perpres ini menekankan pada pentingnya koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Perpres ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
<b>11</b>	<b>Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206)</b>	
	Analisis Hukum	: Perpres ini memberikan dasar hukum bagi Daerah dalam menyediakan dan mengelola cadangan pangan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama dalam kondisi darurat, rawan pangan, atau gejolak harga. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan perlu mengakomodasi penguatan cadangan pangan daerah sebagaimana telah diatur dalam kebijakan nasional. Salah satu pengaturan yang relevan dengan implementasinya di Daerah adalah terkait dengan penyaluran Cadangan Pangan

		Pemerintah (CPP) yang merupakan persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
<b>12</b>	<b>Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13)</b>	
	Analisis Hukum	: Perpres ini bertujuan untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan pada beras, dan mendorong pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Adapun Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, menyinergikan program lintas sektor, serta melibatkan masyarakat. Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan peran Pemerintah Daerah melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha. Perpres ini mengatur adanya RAN-P3BPSD atau Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di mana Kepala Daerah menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah yang harus selaras dengan RAN-P3BPSD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan tersebut, Pemerintah Daerah melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan perencanaan dan penganggaran;</li> <li>b. peningkatan kualitas pelaksanaan;</li> <li>c. kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan; dan</li> <li>d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ul>
<b>13</b>	<b>Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040</b>	
	Analisis Hukum	: Ketahanan pangan disebutkan dalam Perda ini yakni berkaitan pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian yang salah satunya meliputi diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman

		<p>tahunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan. Ketahanan pangan masuk dalam penetapan kawasan strategis wilayah kota yang berdasarkan Perda ini, Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kawasan ini dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Sehingga dalam penyelenggaraan Perda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan nantinya memperhatikan kesesuaian dengan RTRW, terutama dalam perlindungan dan optimalisasi lahan pertanian.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan didasarkan pada pertimbangan filosofis yang berakar pada pandangan hidup, kesadaran, serta cita hukum bangsa Indonesia. Landasan filosofis ini menjadi pijakan normatif dalam memastikan bahwa pengaturan mengenai ketahanan pangan tidak hanya bersifat instrumental dan teknis, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber cita hukum (*rechtsidee*) bangsa.<sup>36</sup>

Pancasila sebagai sumber nilai dan dasar pengorganisasian kehidupan bernegara menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan umum. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kerangka moral bahwa pengelolaan sistem pangan daerah tidak semata-mata ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab etis terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Praktik pengelolaan pangan yang eksploitatif dan merusak tatanan ekologi bertentangan dengan nilai spiritualitas dan prinsip keberlanjutan yang dianut dalam falsafah bangsa.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mempertegas bahwa akses terhadap pangan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan secara adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, miskin, dan marjinal. Ketahanan pangan tidak boleh menghasilkan ketimpangan, melainkan harus memperkuat inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, nilai Persatuan Indonesia menjadi dasar untuk mendorong kemandirian pangan daerah sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah atau luar negeri dapat menjadi sumber kerentanan. Oleh karena itu, penguatan produksi pangan lokal, distribusi berbasis wilayah, serta pemanfaatan potensi sumber

---

<sup>36</sup> Mochamad Isnaeni Ramdhan, **Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional**, Jurnal Legislasi Vol. 6, No. 3, 2009, hlm 527.

daya daerah menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan yang mengutamakan kedaulatan pangan dan integrasi nasional.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya perumusan kebijakan ketahanan pangan yang partisipatif dan inklusif. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat, terutama pelaku utama seperti petani, nelayan, pelaku UMKM pangan, dan komunitas lokal, dalam setiap proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan pangan. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi prinsip utama dalam pengaturan sistem pangan yang berorientasi pada keseimbangan antara produsen dan konsumen, harga yang wajar, ketersediaan pangan yang merata, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah. Pemerintah daerah wajib menciptakan sistem distribusi yang efisien, mendukung stabilisasi harga, dan memberikan jaminan akses pangan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi krisis, bencana, atau gejolak pasar.

Lebih lanjut, cita hukum yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan arah normatif dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan. Rumusan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang bertujuan melindungi rakyat dari kerawanan pangan, mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku pangan lokal, serta menciptakan sistem pangan yang resilien terhadap perubahan iklim dan dinamika global.

Dalam konteks Kota Probolinggo, landasan filosofis ini juga memperoleh makna dari nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil pangan, mencerminkan pentingnya pengelolaan pangan yang berbasis pada kearifan lokal. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas komunitas, dan semangat kemandirian menjadi bagian dari suasana kebatinan masyarakat yang relevan untuk dikedepankan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini. Dengan mengakomodasi nilai-nilai tersebut, kebijakan ketahanan pangan tidak hanya

akan berjalan secara administratif, tetapi juga memperoleh dukungan sosial dan budaya dari masyarakat setempat.

Dengan demikian, landasan filosofis Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini mengafirmasi bahwa kebijakan ketahanan pangan harus berpijak pada prinsip keadilan, kedaulatan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Seluruh aspek pengaturan yang dirumuskan di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan sebagai bagian dari hak dasar manusia dan sekaligus sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## **B. Landasan Sosiologis**

### **1) Kondisi Geografis Kota Probolinggo**

Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 4 – 36 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 7°43'41" – 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' – 113°15' Bujur Timur.<sup>37</sup> Luas wilayah Kota Probolinggo, adalah berupa daratan seluas 56,667 km<sup>2</sup>. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Probolinggo terdiri dari: 0m -4m = 18,80% 4m -36m = 81,20%.

Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari 5 wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kademangan (12,754 km<sup>2</sup>), Kecamatan Kedopok (13,624 km<sup>2</sup>), Kecamatan Wonoasih (10,981 km<sup>2</sup>), Kecamatan Mayangan (8,655 km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Kanigaran (10,653 km<sup>2</sup>).


Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Probolinggo memiliki batas-batas:

- Utara – Selat Madura;
- Selatan – Kabupaten Probolinggo;
- Barat – Kabupaten Probolinggo;
- Timur – Kabupaten Probolinggo.

---

<sup>37</sup> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, & Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo, **Geografis**, <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/geografis> diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

**Gambar 2 Peta Wilayah Kota Probolinggo**



**Sumber: Kota Probolinggo dalam Angka 2024**

Wilayah administrasi Kota Probolinggo terbagi dalam 5 wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan) Adapun pembagian luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Pembagian Luas Wilayah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km <sup>2</sup> )	JUMLAH KELURAHAN
1	Kademangan	12,754	6
2	Kedopok	13,624	6
3	Wonoasih	10,981	6
4	Mayangan	8,655	5
5	Kanigaran	10,653	6
Jumlah		56,667	29

### **Sumber: *Masterplan Smart City Kota Probolinggo 2018***

Kota Probolinggo memiliki iklim tropis dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 411 mm. Pada bulan yang sama pula, jumlah hari hujan terbanyak tercatat selama 13 hari. Sebaliknya, curah hujan paling rendah terjadi di bulan Agustus. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 26°C sebagai suhu terendah, hingga mencapai 32°C pada titik tertingginya.

Setiap tahunnya, di Kota Probolinggo musim hujan biasanya mendung, musim kering biasanya sebagian berawan, dan umumnya panas dan menyengat sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 23°C hingga 34°C dan jarang di bawah 21°C atau di atas 36°C.<sup>38</sup> Musim hujan umumnya berlangsung dari bulan November hingga April, sementara musim kemarau terjadi mulai Mei hingga Oktober. Selain itu, wilayah ini juga dipengaruhi oleh tiupan angin kering yang cukup kuat dari arah tenggara ke barat laut, yang dikenal dengan sebutan “Angin Gending”.<sup>39</sup>

Tanah di Kota Probolinggo secara umum tergolong subur dan mendukung untuk budidaya berbagai jenis tanaman. Kondisi ini diperkuat dengan sistem pengairan yang memadai, sehingga cocok untuk pengembangan pertanian, baik untuk tanaman pangan maupun hortikultura, terutama bawang merah. Berdasarkan pola penggunaan lahan, masih terdapat area persawahan seluas 1.792,50 hektare. Selain itu, terdapat pula lahan non-sawah seluas 917,25 hektare yang terbagi menjadi lahan tegalan atau kebun seluas 627,50 hektare, lahan hutan rakyat seluas 106,52 hektare, serta lahan lainnya seperti tambak, kolam, pekarangan, dan lahan pertanian lainnya seluas 183,24 hektare. Adapun lahan yang tidak digunakan untuk kegiatan pertanian mencapai 2.956,17 hektare. Melihat potensi tersebut, terdapat berbagai pilihan strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan wilayah, khususnya di sektor pertanian.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Weather Spark, Iklim dan Cuaca Rata-Rata Sepanjang Tahun di Kota Probolinggo, <https://id.weatherspark.com/y/126357/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Kota-Probolinggo-Indonesia-Sepanjang-Tahun> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

<sup>39</sup> Inneke Agustin, Agustus Diprediksi jadi Puncak Angin Gending di Probolinggo, Kecepatannya Bisa Sampai Segini (Radar Bromo Jawa Pos), <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1004854091/agustus-diprediksi-jadi-puncak-angin-gending-di-probolinggo-kecepatannya-bisa-sampai-segini> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, Luas Wilayah Kota Probolinggo Dirinci Menurut Kecamatan dan Penggunaan, <https://probolinggokota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTEwIzE=/luas-wilayah-kota-probolinggo-dirinci-menurut-kecamatan-dan-penggunaan.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

Dari segi topografi, ketinggian wilayah Kota Probolinggo bervariasi. Kecamatan Mayangan merupakan daerah dengan elevasi paling rendah, yaitu hanya 0–4 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, Kecamatan Wonoasih merupakan wilayah dengan jarak terjauh dari pusat kota, yakni sekitar 7,7 kilometer. Semakin ke arah selatan, ketinggian wilayah cenderung meningkat. Kota ini juga dilalui oleh enam sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Rata-rata panjang sungai tersebut adalah 3,80 km, dengan Sungai Legundi sebagai yang terpanjang, mencapai 5,439 km.

## 2) Sejarah Kota Probolinggo

Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini.<sup>41</sup> Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku *Negarakertagama* yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca.

Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”.

Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro

---

<sup>41</sup> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, & Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo, Sejarah Kota Probolinggo, <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/sejarah-kota-probolinggo> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

(Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi, diadu untuk menangkap/membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni.<sup>42</sup> Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono.

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean “Sentono”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.

Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ (± Tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo” (Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda peringatan, tongkat). Probolinggo : sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor/bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami’.

### **3) Penduduk dan Ketenagakerjaan Kota Probolinggo.**

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk 2020 – 2045, penduduk Kota Probolinggo tahun 2023 sebanyak 246.980 jiwa yang terdiri atas 122.574 orang laki-laki dan 124.406 orang perempuan. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,80%. Angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,53%. Artinya terdapat 98 hingga 99 orang laki-laki setiap 100 orang perempuan. Kepadatan penduduk di Kota

---

<sup>42</sup> Bily Nazal, Sejarah Probolinggo (Kumparan), <https://kumparan.com/bily-nazal/seja/1> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

Probolinggo pada tahun 2023 mencapai 4.517 jiwa/km<sup>2</sup>. Artinya setiap kilometer persegi terdapat 4.517 orang yang tinggal di area tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2023 sebesar 133.727 orang, dengan 78.048 orang laki-laki (58,36%) dan 55.679 orang perempuan (41,64%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 127.668 orang (95,47%) diantaranya bekerja dan 6.059 orang (4,53%) sisanya merupakan pengangguran. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Probolinggo pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja pada tahun 2022 sebesar 15.881 orang, terdiri dari 10.860 orang laki-laki dan 5.021 orang perempuan. Dari jumlah pencari kerja terdaftar tersebut sebesar 1.178 orang telah ditempatkan bekerja. Dilihat dari pendidikan, lulusan SMA sederajat merupakan yang paling banyak terdaftar sebagai pencari kerja, sebanyak 8.971 orang (61,17%).

#### **4) Kesejahteraan Rakyat Kota Probolinggo**

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023 mencatat persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah sebesar 99,68% untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 91,25% untuk kelompok umur 13-15 tahun. Artinya tidak seluruh anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Sementara itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 69,18%. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf sebesar 96,64%. Artinya 96,64% penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Probolinggo dapat membaca dan menulis.

Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Kota Probolinggo memiliki 2 Rumah Sakit Umum, 2 Puskesmas Rawat Inap, dan 4 Puskesmas Nonrawat Inap. Adapun jumlah tenaga kesehatan di Kota Probolinggo tahun 2023 terdapat 585 tenaga keperawatan, 341 tenaga kebidanan, 173 tenaga kefarmasian, 3 tenaga kesehatan masyarakat, 13 tenaga kesehatan lingkungan, dan 30 tenaga gizi.

Persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,17% poin, yaitu dari 6,65% menjadi 6,48%. Garis kemiskinan Kota Probolinggo tahun 2023 sebesar 628.380 rupiah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo pada tahun 2023 adalah sebesar 76,93, naik 0,85 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 IPM Kota Probolinggo mencapai 76,08. Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, IPM Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan

bahwa pembangunan yang ada di Kota Probolinggo cukup berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Probolinggo.

### **C. Landasan Yuridis**

Berikut adalah landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan disusun sebagai komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk menciptakan upaya terencana, terstruktur, dan sistematis untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka panjang di Kota Probolinggo.

Dengan Rancangan Peraturan Daerah ini, tujuan Pemerintah Kota Probolinggo dalam ketahanan pangan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

Kemandirian pangan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Peraturan daerah dapat mengatur penguatan produksi lokal melalui penyediaan sarana produksi, teknologi, dan perlindungan terhadap lahan pertanian. Regulasi ini menjadi dasar untuk membangun sistem pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

2. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat

Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi diperlukan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Perda ketahanan pangan dapat mengatur standar keamanan pangan lokal serta mendorong diversifikasi komoditas. Dengan regulasi, pengawasan pangan menjadi lebih terarah dan sistematis.

3. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Ketersediaan pangan pokok dengan harga terjangkau merupakan bagian dari hak atas pangan. Peraturan daerah dapat mengatur cadangan pangan, distribusi yang efisien, serta kebijakan stabilisasi harga. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah gejolak sosial.

4. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi

Akses pangan yang merata perlu dijamin, terutama bagi kelompok rentan. Perda dapat memuat mekanisme perlindungan sosial, penguatan lumbung pangan, dan program bantuan pangan. Hal ini penting dalam mencegah kerawanan pangan kronis di tingkat lokal.

5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan

Hilirisasi produk pangan lokal meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar. Perda dapat mendorong pengolahan, pelabelan, serta promosi komoditas unggulan daerah. Ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi pangan yang kompetitif.

6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat

Edukasi gizi dan keamanan pangan penting untuk mengubah pola konsumsi masyarakat. Peraturan daerah dapat mewajibkan program penyuluhan, kampanye pangan sehat, serta pendidikan gizi di sekolah. Hal ini memperkuat aspek preventif dalam sistem ketahanan pangan.

7. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan

Kesejahteraan pelaku utama produksi pangan harus dijamin untuk menjaga keberlanjutan. Perda dapat mengatur harga yang adil, akses modal, dan perlindungan dari praktik pasar yang tidak adil. Ini menjadi insentif bagi mereka agar tetap produktif dan inovatif.

8. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan

Keanekaragaman pangan lokal adalah aset penting bagi kedaulatan pangan. Peraturan daerah dapat melindungi varietas lokal, pengetahuan tradisional, dan praktik agraris berkelanjutan. Dengan demikian, sumber daya pangan tetap lestari dan berkontribusi pada ketahanan pangan jangka panjang.

**C. Materi yang Akan Diatur**

Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi:

**Tabel 3 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan**

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Mengatur definisi, batasan pengertian, akronim, dan/atau singkatan yang

		digunakan di dalam batang tubuh peraturan daerah.
	Pasal 2	Mengatur asas Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dalam peraturan daerah.
	Pasal 3	Mengatur tujuan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dalam peraturan daerah.
	Pasal 4	Mengatur ruang lingkup peraturan daerah.
BAB II KEWENANGAN	Pasal 5	Mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
BAB III PERENCANAAN PANGAN	Pasal 6	Mengatur mekanisme atau tata cara perencanaan pangan.
BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN	Bagian Kesatu Umum Pasal 7 – 8	Mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal.
	Bagian Kedua Produksi Pangan Paragraf 1 Potensi Produksi Pangan Pasal 9	Mengatur pengembangan potensi produksi pangan.
	Paragraf 2 Ancaman Produksi Pangan Pasal 10	Mengatur ancaman produksi pangan.
	Bagian Ketiga Cadangan Pangan Paragraf 1 Umum Pasal 11	Mengatur urgensi penetapan cadangan pangan daerah.
	Paragraf 2 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 12 – 13	Mengatur jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan daerah, serta tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah.
	Paragraf 4	Mengatur hak dan kesempatan masyarakat

	Cadangan Pangan Masyarakat Pasal 14 - 15	dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
	Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan Pasal 16 – 25	Mengatur upaya dan tata cara penganekaragaman pangan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha pangan lokal.
	Bagian Kelima Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan Paragraf 1 Umum Pasal 26	Mengatur jenis kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan.
	Paragraf 2 Kriteria Krisis Pangan Pasal 27	Mengatur kriteria krisis pangan.
	Paragraf 3 Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pasal 28 – 30	Mengatur pelaksanaan kesiapsiagaan krisis pangan berdasarkan program.
	Paragraf 4 Kedaruratan Krisis Pangan Pasal 31	Mengatur indikator kedaruratan krisis pangan.
	Paragraf 5 Penanggulangan Krisis Pangan Pasal 32 – 33	Mengatur tata cara pelaksanaan penanggulangan krisis pangan.
BAB V KETERJANGKAUAN PANGAN	Bagian Kesatu Umum Pasal 34	Mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keterjangkauan pangan.
	Bagian Kedua Distribusi Pangan Pasal 35	Mengatur tata cara distribusi pangan oleh Pemerintah Daerah.
	Bagian Ketiga Pemasaran Pangan Pasal 36	Mengatur pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan oleh Pemerintah Daerah dan larangan bagi pelaku usaha pangan.
	Bagian Keempat Perdagangan Pangan	Mengatur larangan bagi Pelaku Usaha Pangan untuk menimbun atau menyimpan

	Pasal 37	Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
	Bagian Kelima Stabilitas Harga Pangan Pasal 38	Mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas pangan daerah.
	Bagian Keenam Bantuan Pangan Pasal 39	Mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya.
BAB VI KONSUMSI PANGAN DAN GIZI	Bagian Kesatu Konsumsi Pangan Pasal 40	Mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan.
	Bagian Kedua Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pasal 41	Mengatur upaya penganekaragaman konsumsi pangan.
	Bagian Ketiga Perbaikan Gizi Pasal 42 - 46	Mengatur rencana aksi pangan dan gizi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PANGAN	Pasal 47	Mengatur penyediaan dan/atau fasilitasi pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pendukung pangan daerah.
BAB VIII HARGA MINIMUM DAERAH	Pasal 48 – 50	Mengatur penetapan harga minimum daerah oleh Pemerintah Daerah.
BAB IX KEAMANAN PANGAN	Pasal 51	Mengatur penyelenggaraan keamanan pangan oleh Pemerintah Daerah.
BAB X SISTEM INFORMASI PANGAN	Pasal 52 – 54	Mengatur upaya Pemerintah Daerah dalam membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan.
BAB XI PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	Pasal 55 - 66	Mengatur penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN	Pasal 67 - 68	Mengatur penelitian dan pengembangan pangan oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIII KERJA SAMA	Pasal 69 – 70	Mengatur tata cara kerja sama oleh Pemerintah Daerah dengan BUMN dan BUMD.
BAB XIV INSENTIF	Pasal 71	Mengatur pemberlakuan insentif bagi Pelaku Usaha Pangan.
BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT	Pasal 72 – 73	Mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan.
BAB XVI EDUKASI	Pasal 74	Mengatur penyelenggaraan pendidikan mengenai konsumsi bijak dan produksi pangan mandiri.
BAB XIII PEMBIAYAAN	Pasal 75	Mengatur sumber pembiayaan atas penyelenggaraan ketahanan pangan.
BAB XIV PENGAWASAN	Pasal 76	Mengatur pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF	Pasal 77	Mengatur pemberlakuan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 78	Mengatur pembentukan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah.
	Pasal 79	Mengatur keberlakuan dan perintah penyebarluasan Peraturan Daerah.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan**

Bagian ini berisi uraian secara detail terkait ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan baik berdasarkan argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritis. Konsideran Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis,

sosiologis, maupun yuridis atas dibentuknya suatu peraturan. Adapun pembagian sebagaimana dimaksud dirumuskan dengan redaksi sebagai berikut:

- a. bahwa Ketahanan Pangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang;
- b. bahwa ketahanan Pangan merupakan salah satu bagian dari sub urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Status Gizi yang baik, hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan perlu memberikan jaminan atas Penyelenggaraan Ketahanan Pangan secara terpadu di Kota Probolinggo
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan**

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Probolinggo.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.</li> </ol>	Muatan lokal
2.	4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Mutatis mutandis Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3.	5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

	proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.	
4.	6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5.	7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
6.	8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
7.	9. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
8.	10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
9.	11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
10.	12. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
11.	13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran	Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

	<p>biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.</p>	
12.	<p>14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>
13.	<p>15. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>
14.	<p>16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>
15.	<p>17. Rawan Pangan adalah kondisi Daerah, masyarakat Daerah atau rumah tangga di Daerah yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.</p>	<p>Muatan lokal</p>
16.	<p>18. Keadaan Darurat adalah keadaan kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.</p>	<p>Muatan lokal</p>
17.	<p>19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 1 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi</p>

18.	20. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.	Muatan lokal
19.	21. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.	Mutatis mutandis Pasal 1 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
20.	22. Angka Kecukupan yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.	Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
21.	23. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.	Pasal 1 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedaulatan;</li> <li>b. kemandirian;</li> <li>c. ketahanan;</li> <li>d. keamanan;</li> <li>e. manfaat;</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. pemerataan;</li> <li>g. berlanjutan; dan</li> <li>h. keadilan.</li> </ul>	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;</li> <li>b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;</li> <li>c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</li> <li>d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi;</li> <li>e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;</li> <li>f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;</li> <li>g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan</li> <li>h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan.</li> </ul>	Mutatis mutandis Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewenangan;</li> <li>b. perencanaan Pangan;</li> <li>c. ketersediaan Pangan;</li> <li>d. keterjangkauan Pangan;</li> <li>e. konsumsi Pangan dan gizi;</li> <li>f. infrastruktur pendukung Pangan;</li> <li>g. harga minimum Daerah;</li> <li>h. Keamanan Pangan;</li> <li>i. Sistem Informasi Pangan;</li> <li>j. peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;</li> <li>k. penelitian dan pengembangan Pangan;</li> <li>l. kerjasama;</li> </ul>	Muatan lokal

	<ul style="list-style-type: none"> <li>m. insentif;</li> <li>n. peran serta masyarakat;</li> <li>o. edukasi</li> <li>p. pembiayaan;</li> <li>q. pengawasan; dan</li> <li>r. sanksi administratif.</li> </ul>	
25.	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KEWENANGAN</b> <b>Pasal 5</b></p> <p>Pemerintah Daerah berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;</li> <li>b. menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;</li> <li>c. mengelola Cadangan Pangan Daerah;</li> <li>d. menentukan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan Pemerintah provinsi; dan</li> <li>e. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li> </ul>	<p>Mutatis mutandis Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>
26.	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PERENCANAAN PANGAN</b> <b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.</p> <p>(2) Perencanaan Pangan harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;</li> <li>b. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;</li> <li>c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;</li> <li>d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan</li> <li>e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;</li> <li>f. potensi Pangan dan budaya lokal;</li> <li>g. rencana tata ruang wilayah; dan</li> <li>h. rencana pembangunan daerah.</li> </ul>	<p>Mutatis mutandis Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>

	<p>(3) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat</p>	
27.	<p style="text-align: center;">BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi Pangan Lokal di Daerah.</p> <p>(2) Penyediaan Pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.</p>	Mutatis mutandis Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;</li> <li>b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;</li> <li>c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;</li> <li>d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;</li> <li>e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. dan</li> <li>f. menetapkan jenis Pangan Lokal</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

	(2) Jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.	
29.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Produksi Pangan Paragraf 1 Potensi Produksi Pangan Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.</p> <p>(2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumber daya manusia;</li> <li>b. sumber daya alam;</li> <li>c. sumber pendanaan;</li> <li>d. ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>e. sarana dan prasarana Pangan; dan</li> <li>f. kelembagaan Pangan</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
30.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Ancaman Produksi Pangan Pasal 10</p> <p>(1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan iklim;</li> <li>b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;</li> <li>c. bencana alam;</li> <li>d. bencana sosial;</li> <li>e. pencemaran lingkungan;</li> <li>f. degradasi sumber daya lahan dan air;</li> <li>g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;</li> <li>h. alih fungsi penggunaan lahan; dan</li> <li>i. disinsentif ekonomi.</li> </ol> <p>(2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.</p>	Mutatis mutandis Pasal 17 PP 17 Tahun 20115 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

31.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cadangan Pangan Paragraf 1 Umum Pasal 11</p> <p>(1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah menuju kemandirian Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.</p> <p>(2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. Cadangan pangan masyarakat.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 27 dan Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
32.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 12</p> <p>(1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai cadangan Pangan.</p> <p>(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi Pangan Pokok Tertentu;</li> <li>b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan</li> <li>c. tingkat kerawanan Pangan.</li> </ol> <p>(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan</li> <li>b. potensi sumber daya</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 17 PP 17 Tahun 20115 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk menindaklanjuti penetapan cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan Cadangan Pangan;</li> <li>b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan</li> <li>c. penyaluran Cadangan Pangan.</li> </ol> <p>(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana</p>	Mutatis mutandis Pasal 18 PP 17 Tahun 20115 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dari hasil produksi dalam Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutunya.</p> <p>(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk menanggulangi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekurangan Pangan;</li> <li>b. kerawanan Pangan;</li> <li>c. terjadi gejolak harga Pangan;</li> <li>d. bencana alam;</li> <li>e. bencana sosial; dan/atau</li> <li>f. keadaan darurat.</li> </ol> <p>(5) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah di bidang Pangan.</p>	
34.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Cadangan Pangan Masyarakat Pasal 14</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.</p>	Mutatis mutandis Pasal 33 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
35.	<p>(3) Fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan masyarakat oleh Pemerintah</p>	Muatan lokal

	Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan masyarakat.	
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan <i>urban farming</i> pada lahan kosong, atap bangunan, fasilitas publik, dan pekarangan rumah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menyediakan insentif teknis dan/atau finansial bagi kelompok <i>urban farming</i>.</p> <p>(3) Urban farming diprioritaskan pada wilayah padat penduduk dan wilayah rentan rawan pangan.</p> <p>(4) Pengembangan <i>urban farming</i> dilakukan secara bertahap di seluruh Kelurahan di Daerah</p>	Muatan lokal
37.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan Pasal 16</p> <p>(1) Penganekaragaman Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha Pangan Lokal.</p>	Mutatis mutandis Pasal 26 ayat (2) PP 17 Tahun 20115 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
38.	<p>(2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;</li> <li>b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau</li> <li>c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;</li> <li>b. pengoptimalan Pangan Lokal;</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 25 dan Pasal 26 PP 17 Tahun 20115 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;</li> <li>d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;</li> <li>e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;</li> <li>f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;</li> <li>g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, lahan fasilitas umum, fasilitas sosial dan sempadan;</li> <li>h. penguatan usaha mikro di bidang Pangan; dan</li> <li>i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.</li> </ul>	
39.	<p>(4) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.</p> <p>(5) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mutatis mutandis Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip gizi seimbang;</li> <li>b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;</li> <li>c. ramah lingkungan; dan</li> <li>d. aman.</li> </ul> <p>(2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur</p>	Mutatis mutandis Pasal 27 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.	
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;</li> <li>b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;</li> <li>c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;</li> <li>d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan</li> <li>b. promosi dan edukasi Pangan Lokal.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 28 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.</li> <li>(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 29 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran</p>	Mutatis mutandis Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman,</p>	Mutatis mutandis Pasal 31 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

	ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.	Ketahanan Pangan dan Gizi
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;</li> <li>b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;</li> <li>c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan</li> <li>b. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 32 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.</li> <li>(2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.</li> <li>(3) Lahan pertanian produktif di Daerah wajib dilindungi dari alih fungsi untuk kepentingan non-pangan.</li> <li>(4) Pemerintah Daerah menetapkan zona perlindungan lahan pertanian dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang.</li> <li>(5) Setiap rencana pembangunan yang berpotensi mengganggu lahan pangan wajib melalui proses kajian ketahanan pangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.</li> <li>(6) Setiap pelaku usaha perumahan, pusat perbelanjaan, dan industri menyediakan ruang terbuka hijau</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 33 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	produktif untuk menunjang program ketahanan pangan.	
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Penguatan usaha mikro di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;</li> <li>b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;</li> <li>c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;</li> <li>d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;</li> <li>e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan</li> <li>f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 34 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;</li> <li>b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;</li> <li>c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan</li> <li>d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 35 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
49.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Kesiapan dan Penanggulangan Krisis Pangan Paragraf 1 Umum Pasal 26</p> <p>Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:</p>	Mutatis mutandis Pasal 41 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kriteria Krisis Pangan;</li> <li>b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;</li> <li>c. kedaruratan Krisis Pangan; dan</li> <li>d. penanggulangan Krisis Pangan.</li> </ul>	
50.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kriteria Krisis Pangan Pasal 27</p> <p>Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;</li> <li>b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau</li> <li>c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.</li> </ul>	Mutatis mutandis Pasal 42 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
51.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pasal 28</p> <p>(1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan berdasarkan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota.</p> <p>(2) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. organisasi;</li> <li>b. koordinasi;</li> <li>c. fasilitas, sarana, dan prasarana;</li> <li>d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;</li> <li>e. prosedur penanggulangan;</li> <li>f. tindakan mitigasi;</li> <li>g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan</li> <li>h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.</li> </ul> <p>(3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian.</p> <p>(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:</p>	Mutatis mutandis Pasal 43 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<p>a. analisis risiko;  b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan  c. dampak Krisis Pangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota disusun oleh Wali Kota berdasarkan:</p> <p>a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;  b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);  c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan Nasional; dan  d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan Provinsi.</p> <p>(2) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mutatis mutandis Pasal 44 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
53.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikoordinasikan oleh Wali Kota dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan instansi Pemerintah Daerah Kota yang terkait.</p> <p>(2) Wali Kota untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan Kota</p>	Mutatis mutandis Pasal 47 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
54.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Kedaruratan Krisis Pangan Pasal 31</p> <p>(1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.</p> <p>(2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan berdasarkan rekomendasi Perangkat Paerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.</p> <p>(3) Status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;</p> <p>b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk; atau</p> <p>b. c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.</p>	Mutatis mutandis Pasal 51 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
55.	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penanggulangan Krisis Pangan Pasal 32</p> <p>(1) Penanggulangan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi kegiatan :</p>	Mutatis mutandis Pasal 52 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<p>a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;</p> <p>b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat;</p> <p>c. menggerakkan partisipasi masyarakat di dalam dan antardaerah; dan/atau</p> <p>d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.</p>	
56.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kedaruratan krisis Pangan, Wali Kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.</p> <p>(2) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan selesai berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.</p> <p>(3) Dalam hal penanggulangan Krisis Pangan daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 57 dan Pasal 58 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi</p>
57.	<p style="text-align: center;">BAB V KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu Umum</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 46 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.</p> <p>(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. distribusi;</li> <li>b. pemasaran;</li> <li>c. perdagangan;</li> <li>d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan</li> <li>e. bantuan Pangan.</li> </ol>	
58.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Distribusi Pangan Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;</li> <li>b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;</li> <li>c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.</li> </ol> <p>(3) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. infrastruktur Distribusi Pangan;</li> <li>b. sarana Distribusi Pangan; dan</li> <li>c. kelembagaan Distribusi Pangan.</li> </ol> <p>(4) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembinaan,</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi</p>

	<p>pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.</p> <p>(5) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan arus Distribusi Pangan;</li> <li>b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan; dan</li> <li>c. pengaturan bongkar muat di pelabuhan laut, stasiun, dan terminal angkutan darat.</li> </ol> <p>(6) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian, laut, dan udara;</li> <li>b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan</li> <li>c. sarana bongkar muat.</li> </ol> <p>(7) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;</li> <li>b. pengembangan lembaga pemasaran; dan</li> <li>c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.</li> </ol> <p>(8) Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

59.	(9) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi pangan melalui jaringan ritel, pasar dan koperasi.	Muatan lokal
60.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemasaran Pangan Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan Lokal.</p>	Mutatis mutandis Pasal 50 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
61.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Perdagangan Pangan Pasal 37</p> <p>(1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.</p> <p>(2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan.</p> <p>(3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.</p> <p>(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</p>	Mutatis mutandis Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
62.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Stabilitas Harga Pangan Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana</p>	Mutatis mutandis Pasal 57 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.	
63.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Bantuan Pangan Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan gizi.</p> <p>(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	Mutatis mutandis Pasal 69 dan Pasal 70 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
64.	<p style="text-align: center;">BAB VI KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan Pasal 40</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:</p> <p>a. penetapan target pencapaian Krisis Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;</p> <p>b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan</p> <p>c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.</p>	Mutatis mutandis Pasal 59 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
65.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.</p>	Mutatis mutandis Pasal 60 dan Pasal 61 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

	<p>(2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal</p> <p>(3) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;</li> <li>b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;</li> <li>c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan</li> <li>d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.</li> </ol>	
66.	<p>Bagian Ketiga Perbaikan Gizi Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	Mutatis mutandis Pasal 40 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
67.	<p>(3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun</p>	Mutatis mutandis Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
68.	<p>Pasal 43 AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.</p>	Mutatis mutandis Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi

		yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
69.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah;</li> <li>b. menyusun pedoman konsumsi pangan;</li> <li>c. menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu;</li> <li>d. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan institusi;</li> <li>e. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat;</li> <li>f. menetapkan acuan label gizi;</li> <li>g. mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan;</li> <li>h. mengembangkan produk pangan olahan;</li> <li>i. menentukan garis kemiskinan;</li> <li>j. menentukan besaran biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan;</li> <li>k. menentukan upah minimum; dan</li> <li>l. kebutuhan lainnya.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
70.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Pemerintah Daerah menetapkan target konsumsi pangan per kapita per tahun bagi penduduk sesuai dengan AKG yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Muatan lokal
71.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian target Angka Kecukupan Gizi/ konsumsi Pangan per kapita, antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukasi konsumsi pangan bergizi, beragam, dan berimbang;</li> <li>b. penguatan produksi dan distribusi pangan sumber gizi (hewani dan nabati);</li> <li>c. intervensi bantuan Pangan bagi kelompok rentan dan rawan gizi;</li> </ol>	Muatan lokal

	<p>d. promosi Pangan Lokal sumber protein, serat, dan mikronutrien; dan</p> <p>e. pengembangan kawasan Pangan berbasis komunitas.</p> <p>(2) Program dan kegiatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <p>a. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Kesehatan;</p> <p>b. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Pendidikan;</p> <p>c. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan ketahanan Pangan; dan</p> <p>b. organisasi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha Pangan.</p>	
72.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>INFRASTRUKTUR PENDUKUNG</b> <b>PANGAN</b> <b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memfasilitasi pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pendukung Pangan daerah yang meliputi:</p> <p>a. lahan pertanian dan kawasan pangan berkelanjutan;</p> <p>b. Irigasi dan embung pertanian di Daerah;</p> <p>c. infrastruktur pascapanen,</p> <p>d. gudang penyimpanan;</p> <p>e. pasar rakyat atau sentra distribusi;</p> <p>f. sistem logistik dan transportasi Pangan Lokal.</p> <p>(2) Pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, koperasi, kelompok tani, atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.</p>	Muatan lokal
73.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>HARGA MINIMUM DAERAH</b> <b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan harga minimum Daerah untuk komoditas pangan lokal strategis guna melindungi produsen dari kerugian</p>	Muatan lokal

	<p>akibat fluktuasi harga pasar yang tidak wajar.</p> <p>(2) Penetapan harga minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya pokok produksi yang wajar;</li> <li>b. margin keuntungan yang layak bagi produsen lokal;</li> <li>c. stabilitas pasokan dan permintaan Pangan;</li> <li>d. tingkat inflasi Daerah dan kondisi sosial ekonomi Masyarakat; dan</li> <li>e. data dan rekomendasi dari instansi teknis terkait.</li> </ol> <p>(3) Komoditas yang dapat ditetapkan harga minimum Daerah meliputi, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. beras lokal hasil panen petani Daerah;</li> <li>b. sayur dan buah segar produksi lokal;</li> <li>c. ikan hasil tangkap nelayan lokal;</li> <li>d. telur, daging ayam, dan komoditas ternak hasil peternak lokal; dan</li> <li>e. produk olahan pangan khas Daerah.</li> </ol> <p>(4) Harga minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka dan diperbarui secara berkala sesuai dinamika musim tanam, panen, dan kondisi pasar.</p>	
74.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Penetapan harga minimum Daerah dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi tim teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan keuangan daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan asosiasi produsen untuk menghitung dan memverifikasi besaran Harga Minimum Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi harga minimum Daerah kepada produsen, pelaku pasar, dan</p>	Muatan lokal

	masyarakat secara transparan melalui media resmi.	
75.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi pelaksanaan harga minimum Daerah di tingkat produsen dan pasar, serta mencegah praktik pembelian di bawah harga minimum yang merugikan pelaku usaha lokal.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah atau koperasi produsen untuk menyerap pangan lokal dengan harga minimal sesuai Harga Minimum Daerah.</p>	Muatan lokal
76.	<p style="text-align: center;">BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 51</p> <p>(1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.</p> <p>(2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.</p>	Mutatis mutandis Pasal 67 dan Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
77.	<p style="text-align: center;">BAB VIII SISTEM INFORMASI PANGAN Pasal 52</p> <p>Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan</p>	Mutatis mutandis Pasal 76 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
78.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan</p>	Mutatis mutandis Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

	mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.	Ketahanan Pangan dan Gizi
79.	(2) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan	Mutatis mutandis Pasal 83 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
80.	(3) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit digunakan untuk: a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan.	Mutatis mutandis Pasal 75 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
81.	(4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Mutatis mutandis Pasal 114 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
82.	Pasal 54 (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat: a. jenis produk Pangan; b. neraca Pangan; c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi Pangan; d. permintaan pasar; e. peluang dan tantangan pasar; f. produksi; g. harga; h. konsumsi; i. status gizi; j. ekspor dan impor; k. perkiraan pasokan; l. perkiraan musim tanam dan musim panen; m. perkiraan iklim; n. teknologi Pangan; o. kebutuhan Pangan tiap wilayah; dan	Mutatis mutandis Pasal 77 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<p>p. perkiraan musim tangkapan ikan.</p> <p>(2) Data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
83.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN</b> <b>Pasal 55</b></p> <p>Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk:</p> <p>a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan</p> <p>b. penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di bidang Pangan.</p>	Mutatis mutandis Pasal 2 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
84.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan paling sedikit meliputi aspek:</p> <p>a. ketersediaan Pangan;</p> <p>b. keterjangkauan Pangan; dan</p> <p>c. pemanfaatan Pangan.</p>	Mutatis mutandis Pasal 3 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
85.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> <p>Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan melalui tahapan:</p> <p>a. pengumpulan data;</p> <p>b. pengolahan data;</p> <p>d. penganalisisan data; dan</p> <p>a. penyajian.</p>	Mutatis mutandis Pasal 4 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
86.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 58</b></p> <p>(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data sekunder.</p> <p>(2) Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Mutatis mutandis Pasal 5 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

	<p>diperoleh dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.</p> <p>(3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada instansi terkait.</p>	
87.	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan konsistensi; dan</li> <li>b. pemeriksaan Koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.</li> </ol> <p>(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 6 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p>
88.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Penganalisan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan terhadap data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.</p> <p>(2) Penganalisan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penentuan metode analisis;</li> <li>b. pelaksanaan analisis;</li> <li>c. intepretasi hasil analisis; dan</li> <li>b. perumusan hasil analisis.</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis Pasal 7 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p>
89.	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta;</li> <li>b. tabel;</li> <li>c. gambar; dan</li> <li>d. narasi.</li> </ol> <p>(2) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan</li> <li>b. rekomendasi kebijakan di bidang Pangan.</li> </ol> <p>(3) Situasi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Mutatis mutandis Pasal 8 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p>

	huruf a menggunakan pola warna gradasi warna hijau. (4) Situasi Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan pola warna gradasi warna merah.	
90.	Pasal 62 Penyusunan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.	Muatan lokal
91.	Pasal 63 Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menyampaikan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Wali Kota.	Muatan lokal
92.	Pasal 64 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ditetapkan oleh Wali Kota.	Muatan lokal
93.	Pasal 65 Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.	Muatan lokal
94.	Pasal 66 Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui media sosial, elektronik, maupun cetak.	Mutatis mutandis Pasal 16 ayat (2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
95.	BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Pasal 67 (1) Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu meningkatkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. (2) Pemerintah Daerah mendorong dan menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan,	Mutatis mutandis Pasal 117 dan Pasal 118 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

	<p>lembaga penelitian, pelaku usaha Pangan dan masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.</p> <p>(4) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
96.	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan inovasi pangan lokal.</p> <p>(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan pelatihan teknis, pendampingan usaha, dan bantuan sarana-prasarana.</p>	Muatan lokal
97.	<p style="text-align: center;">BAB XIII KERJASAMA Pasal 69</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan usaha milik negara; dan/atau</li> <li>b. badan usaha milik daerah di bidang Pangan; dan/atau</li> <li>c. daerah lain.</li> </ol> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;</li> <li>b. pelaksanaan dan pelatihan bimbingan teknis kepada penyedia Pangan Daerah;</li> <li>c. penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan dan Gizi;</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<p>d. penjaminan aksesibilitas penyediaan Pangan; dan/atau</p> <p>e. bantuan untuk mengatasi permasalahan Pangan dan Gizi.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:</p> <p>a. produksi dan pasokan bahan pangan antarwilayah;</p> <p>b. pengelolaan cadangan pangan antar daerah;</p> <p>c. distribusi dan perdagangan pangan lintas wilayah;</p> <p>d. pemanfaatan sarana dan prasarana logistik pangan bersama; dan</p> <p>e. pengembangan sistem informasi pangan terintegrasi.</p> <p>(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, efisien, transparan, dan berkelanjutan.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	
98.	<p>Pasal 70</p> <p>Pemerintah Daerah dapat membentuk forum atau konsorsium lintas daerah sebagai wadah koordinasi dan penguatan jejaring Ketahanan Pangan regional.</p>	Muatan lokal
99.	<p>BAB XIV</p> <p>INSENTIF</p> <p>Pasal 71</p> <p>(1) Wali Kota dapat memberikan insentif bagi Pelaku Usaha Pangan.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha Pangan dengan tujuan untuk menguatkan usaha mikro di bidang Pangan dan meningkatkan efisiensi dan daya saing.</p> <p>(3) Insentif kepada Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:</p>	Mutatis mutandis Pasal 26 ayat (1) huruf h, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 34 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi informasi, sarana produksi, modal, pemasaran;</li> <li>b. pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan lokal; dan</li> <li>c. perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.</li> </ul>	
100.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b> <b>Pasal 72</b></p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;</li> <li>b. penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat;</li> <li>c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;</li> <li>d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan</li> <li>e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan.</li> </ul>	Mutatis mutandis Pasal 86 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
101.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 73</b></p> <p>(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. langsung atau tidak langsung;</li> <li>b. perseorangan atau kelompok;</li> <li>c. lisan atau tertulis.</li> </ul>	Mutatis mutandis Pasal 87 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

	<p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan</p> <p>(4) Untuk menunjang peran serta masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum ketahanan pangan daerah.</p> <p>(5) Forum Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan serta individu dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam Ketahanan Pangan di Daerah.</p>	
102.	<p style="text-align: center;">BAB XVI EDUKASI Pasal 74</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan pendidikan mengenai konsumsi bijak dan Produksi Pangan mandiri dalam kurikulum sekolah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mendukung gerakan individu atau kelompok yang mempromosikan konsumsi Pangan Lokal dan berkelanjutan.</p> <p>(3) Kemandirian pangan menjadi bagian dari narasi pembangunan berkelanjutan Daerah.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah secara berkala menyelenggarakan Penyuluhan mengenai pangan sehat, pemilahan bahan makanan, dan produksi lokal melalui media sosial, sekolah, dan kegiatan warga.</p>	Muatan lokal
103.	<p style="text-align: center;">BAB XVII PEMBIAYAAN Pasal 75</p> <p>Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	Muatan lokal

104.	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 76</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat</p>	Mutatis mutandis Pasal 74 PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
105.	<p style="text-align: center;">BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 77</p> <p>(3) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. denda;</li> <li>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau</li> <li>c. pencabutan izin.</li> </ol>	Mutatis mutandis Pasal 65 ayat (5) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
106.	<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 78</p> <p>Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Muatan lokal
107.	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.</p>	Mutatis Mutandis Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bagian ini merupakan bagian terakhir dalam laporan kajian akademik ini. Bagian kesimpulan merupakan suatu rangkuman atas penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Adapun pada bagian rumusan masalah telah disebutkan empat pertanyaan yang perlu dijawab dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam konteks ketahanan pangan adalah keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan urbanisasi yang pesat. Produksi pangan lokal belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan pada pasokan dari daerah lain masih tinggi. Distribusi pangan juga terkendala infrastruktur dan sistem logistik yang belum optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan beragam, bergizi, dan seimbang masih perlu ditingkatkan.
2. Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan program ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Rancangan Peraturan Daerah ini dapat mengatur peran semua pihak secara terkoordinasi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini penting untuk memperkuat kemandirian pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
3. Landasan filosofisnya dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk hidup layak dan sejahtera. Secara sosiologis, regulasi ini menjawab kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo akan akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi di tengah tantangan perubahan sosial dan lingkungan. Landasan yuridisnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang memberikan kewenangan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
4. Ruang lingkup dan jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi

kewenangan; perencanaan Pangan; ketersediaan Pangan; keterjangkauan Pangan; konsumsi Pangan dan gizi; Keamanan Pangan; sistem informasi Pangan; penelitian dan pengembangan Pangan; kerjasama; insentif dan disinsentif; peran serta masyarakat; pembiayaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; sanksi administratif; dan penyidikan dan ketentuan pidana.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan direkomendasikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi lahan pertanian perkotaan melalui kebijakan perlindungan lahan produktif dan pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya pangan.
2. Penguatan kelembagaan petani dan UMKM pangan guna meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan kemandirian pangan lokal.
3. Peningkatan infrastruktur dan sistem distribusi pangan agar lebih efisien, merata, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Edukasi dan kampanye konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) untuk membentuk pola konsumsi masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Melton Putra.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII.
- Dwi Retno Irjayanti, Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu), Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2018.
- Ekowidjanto K., 2001. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan, Jakarta: Yayasan Pariba.
- Jazim Hamidi dan Dkk, *Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah* (Malang: UB Press, 2012).
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- K.C. Wheare, 1963, Federal Government, Oxford: Oxford University Press.
- Lorens Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Moh. Mahfud MD, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda, 2007, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, Yogyakarta: FH UII Press.
- Rachmad Safa'at, Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013.
- Rainer Rohdewohld, 2022, Political and Administrative Decentralization in Asia and the Pacific, dalam buku "Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific".

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh*, Malang, Cv. Cita Intrans Selaras, 2015.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4.

Mochamad Isnaeni Ramdhan, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Legislasi* Vol. 6, No. 3, 2009.

Muhsan, Perspektif Yuridis dalam Wacana, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Ed. 5, tahun II, 2000.

Reni Chaireni, dkk, Ketahanan Pangan Berkelanjutan, *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* Volume 2, 2020.

Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Padjadjaran*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

### **Internet**

Badan Pangan Nasional, 2024, "Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)", <https://fsva.badanpangan.go.id/> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, Luas Wilayah Kota Probolinggo Dirinci Menurut Kecamatan dan Penggunaan, <https://probolinggokota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTEwIzE=/luas-wilayah-kota-probolinggo-dirinci-menurut-kecamatan-dan-penggunaan.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

Berkshire Publishing, 2024, "Sustainability Theory", <https://www.berkshirepublishing.com/blog/sustainability-theory/> diakses pada tanggal 11 Mei 2025.

Bily Nazal, Sejarah Probolinggo (Kumparan), <https://kumparan.com/bily-nazal/seja/1> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, & Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo, **Geografis**, <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/geografis> diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, & Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo, Sejarah Kota Probolinggo, <https://dpuprpkp.probolinggokota.go.id/page/sejarah-kota-probolinggo> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

Evelyn Ridhayanti, 2025, "Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo Gelar Pelatihan Urban Farming, Launching Gertam Babe-Genta Mas", <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1005662119/dinas-ketahanan-pangan-pertanian-dan-perikanan-kota-probolinggo-gelar-pelatihan-urban-farming-launching-gertam-babe-genta-mas> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

Inneke Agustin, Agustus Diprediksi jadi Puncak Angin Gending di Probolinggo, Kecepatannya Bisa Sampai Segini (Radar Bromo Jawa Pos), <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1004854091/agustus-diprediksi-jadi-puncak-angin-gending-di-probolinggo-kecepatannya-bisa-sampai-segini> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2025, "Konsep dan Definisi Sustainable [Keberlanjutan]", <https://palmoilina.asia/sawit-hub/konsep-dan-definisi-sustainable/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

Rohinun, 2024, "Menilik Konsep Keberlanjutan: Urgensi Menyeimbangkan Aspek Lingkungan, Sosial & Ekonomi", <https://sparse.feb.ugm.ac.id/menilik-konsep-keberlanjutan-urgensi-menyeimbangkan-aspek-lingkungan-sosial-ekonomi/> diakses pada tanggal 12 Mei 2025.

United Nations General Assembly, Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 21 October 2015.

United Nations, "Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

United Nations, "Goal 2: Zero Hunger", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

Weather Spark, Iklim dan Cuaca Rata-Rata Sepanjang Tahun di Kota Probolinggo, <https://id.weatherspark.com/y/126357/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Kota-Probolinggo-Indonesia-Sepanjang-Tahun> diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

## **Lain-Lain**

Suparto, 2017, Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, dalam Prosiding Semnas Umrah Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, 15 November 2017, FISIPOL Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442)

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188)

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13)

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketahanan Pangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang;
  - b. bahwa ketahanan Pangan merupakan salah satu bagian dari sub urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Status Gizi yang baik, hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan perlu memberikan jaminan atas Penyelenggaraan Ketahanan Pangan secara terpadu di Kota Probolinggo
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALI KOTA PROBOLINGGO  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN  
PANGAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin

dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
15. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
17. Rawan Pangan adalah kondisi Daerah, masyarakat Daerah atau rumah tangga di Daerah yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Keadaan Darurat adalah keadaan kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang

- disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
  21. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.
  22. Angka Kecukupan yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
  23. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

- g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan Pangan;
- c. ketersediaan Pangan;
- d. keterjangkauan Pangan;
- e. konsumsi Pangan dan gizi;
- f. infrastruktur pendukung Pangan;
- g. harga minimum Daerah;
- h. Keamanan Pangan;
- i. Sistem Informasi Pangan;
- j. peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- k. penelitian dan pengembangan Pangan;
- l. kerjasama;
- m. insentif;
- n. peran serta masyarakat;
- o. edukasi
- p. pembiayaan;
- q. pengawasan; dan
- r. sanksi administratif.

## BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;
- b. menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
- c. mengelola Cadangan Pangan Daerah;
- d. menentukan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
- e. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

## BAB III PERENCANAAN PANGAN

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan harus memperhatikan:
  - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;
  - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan
  - e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
  - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
  - g. rencana tata ruang wilayah; dan

- h. rencana pembangunan Daerah.
- (3) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

BAB IV  
KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
  - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
  - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. dan
  - f. menetapkan jenis Pangan Lokal
- (2) Jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua  
Produksi Pangan

Paragraf 1

Potensi Produksi Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
- (2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sumber daya alam;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. sarana dan prasarana Pangan; dan
  - f. kelembagaan Pangan.

Paragraf 2  
Ancaman Produksi Pangan  
Pasal 10

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
  - a. perubahan iklim;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial;
  - e. pencemaran lingkungan;
  - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
  - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
  - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
  - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Ketiga  
Cadangan Pangan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah menuju kemandirian Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
  - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Cadangan Pangan masyarakat.

Paragraf 2  
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah  
Pasal 12

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai cadangan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
  - c. tingkat kerawanan Pangan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
  - a. pengadaan Cadangan Pangan;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dari hasil produksi dalam Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. kekurangan Pangan;
  - b. kerawanan Pangan;
  - c. terjadi gejolak harga Pangan;
  - d. bencana alam;
  - e. bencana sosial; dan/atau
  - f. keadaan darurat.
- (5) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

### Paragraf 3

#### Cadangan Pangan Masyarakat

##### Pasal 14

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan masyarakat.

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan *urban farming* pada lahan kosong, atap bangunan, fasilitas publik, dan pekarangan rumah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan insentif teknis dan/atau finansial bagi kelompok *urban farming*.
- (3) *Urban farming* diprioritaskan pada wilayah padat penduduk dan wilayah rentan rawan pangan.
- (4) Pengembangan *urban farming* dilakukan secara bertahap di seluruh Kelurahan di Daerah.

Bagian Keempat  
Penganekaragaman Pangan  
Pasal 16

- (1) Penganekaragaman Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
  - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
  - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
  - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
  - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
  - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, lahan fasilitas umum, fasilitas sosial dan sempadan;
  - h. penguatan usaha mikro di bidang Pangan; dan
  - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (4) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.
- (5) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. prinsip gizi seimbang;
  - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  - c. ramah lingkungan; dan
  - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.

Pasal 18

- Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
  - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;

- c. pengembangan statistik Produksi Pangan Lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
- e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

#### Pasal 20

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

#### Pasal 21

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 22

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 23

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.
- (3) Lahan pertanian produktif di Daerah wajib dilindungi dari alih fungsi untuk kepentingan non-pangan.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan zona perlindungan lahan pertanian dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang.

- (5) Setiap rencana pembangunan yang berpotensi mengganggu lahan pangan wajib melalui proses kajian ketahanan pangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
- (6) Setiap pelaku usaha perumahan, pusat perbelanjaan, dan industri menyediakan ruang terbuka hijau produktif untuk menunjang program ketahanan pangan.

#### Pasal 24

Penguatan usaha mikro di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

#### Pasal 25

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

#### Bagian Kelima

#### Kesiapan dan Penanggulangan Krisis Pangan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 26

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

#### Paragraf 2

#### Kriteria Krisis Pangan

#### Pasal 27

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;

- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

### Paragraf 3

#### Kesiapsiagaan Krisis Pangan

##### Pasal 28

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan berdasarkan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota.
- (2) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. organisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
  - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
  - e. prosedur penanggulangan;
  - f. tindakan mitigasi;
  - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
  - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. analisis risiko;
  - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
  - c. dampak Krisis Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 29

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota disusun oleh Wali Kota berdasarkan:
  - a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - b. hasil kajian meliputi analisis risiko, perkiraan kebutuhan pangan dan dampak krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
  - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan Nasional; dan
  - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan Provinsi.
- (2) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 30

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikoordinasikan oleh Wali Kota dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang

Ketahanan Pangan dan instansi Pemerintah Daerah Kota yang terkait.

- (2) Wali Kota untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Kota dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan kota secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 4

#### Kedaruratan Krisis Pangan

#### Pasal 31

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;
  - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk; atau
  - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.

#### Paragraf 5

#### Penanggulangan Krisis Pangan

#### Pasal 32

- (1) Penanggulangan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi kegiatan :
  - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
  - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat;
  - c. menggerakkan partisipasi masyarakat di dalam dan antardaerah; dan/atau
  - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kedaruratan krisis Pangan, Wali Kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan selesai

berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Dalam hal penanggulangan Krisis Pangan daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

## BAB V KETERJANGKAUAN PANGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
  - a. distribusi;
  - b. pemasaran;
  - c. perdagangan;
  - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
  - e. bantuan Pangan.

### Bagian Kedua

#### Distribusi Pangan

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan sesuai kewenangannya.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
  - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.
- (3) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
  - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
  - b. sarana Distribusi Pangan; dan
  - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (4) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (5) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pengaturan arus Distribusi Pangan;
  - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan; dan

- c. pengaturan bongkar muat di pelabuhan laut, stasiun, dan terminal angkutan darat.
- (6) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit mencakup:
  - a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian, laut, dan udara;
  - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
  - c. sarana bongkar muat.
- (7) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit mencakup:
  - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
  - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
  - c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.
- (8) Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.
- (9) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi pangan melalui jaringan ritel, pasar, dan koperasi.

Bagian Ketiga  
Pemasaran Pangan  
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan Lokal.

Bagian Keempat  
Perdagangan Pangan  
Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila :
  - a. untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan; dan
  - b. untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Stabilitas Harga Pangan  
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Bantuan Pangan  
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan gizi.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu  
Konsumsi Pangan  
Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian Krisis Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Kedua  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan  
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (3) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
  - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
  - d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Bagian Ketiga  
Perbaikan Gizi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 43

AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Pasal 44

AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk:

- a. menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah;
- b. menyusun pedoman konsumsi pangan;
- c. menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu;
- d. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan institusi;
- e. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat;
- f. menetapkan acuan label gizi;
- g. mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan;
- h. mengembangkan produk pangan olahan;
- i. menentukan garis kemiskinan;
- j. menentukan besaran biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan;
- k. menentukan upah minimum; dan
- l. kebutuhan lainnya.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menetapkan target konsumsi pangan per kapita per tahun bagi penduduk sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian target Angka Kecukupan Gizi/ konsumsi Pangan per kapita, antara lain melalui:
  - a. edukasi konsumsi pangan bergizi, beragam, dan berimbang;
  - b. penguatan produksi dan distribusi pangan sumber gizi (hewani dan nabati);
  - c. intervensi bantuan Pangan bagi kelompok rentan dan rawan gizi;
  - d. promosi Pangan Lokal sumber protein, serat, dan mikronutrien; dan
  - e. pengembangan kawasan Pangan berbasis komunitas.

- (2) Program dan kegiatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Pendidikan;
  - c. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan ketahanan Pangan; dan
  - d. organisasi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha Pangan.

## BAB VII INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PANGAN

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memfasilitasi pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pendukung Pangan daerah yang meliputi:
  - a. lahan pertanian dan kawasan pangan berkelanjutan;
  - b. Irigasi dan embung pertanian di Daerah;
  - c. infrastruktur pascapanen,
  - d. gudang penyimpanan;
  - e. pasar rakyat atau sentra distribusi;
  - f. sistem logistik dan transportasi Pangan Lokal.
- (2) Pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, koperasi, kelompok tani, atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.

## BAB VIII HARGA MINIMUM DAERAH

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga minimum Daerah untuk komoditas pangan lokal strategis guna melindungi produsen dari kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang tidak wajar.
- (2) Penetapan harga minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. biaya pokok produksi yang wajar;
  - b. margin keuntungan yang layak bagi produsen lokal;
  - c. stabilitas pasokan dan permintaan Pangan;
  - d. tingkat inflasi Daerah dan kondisi sosial ekonomi Masyarakat; dan
  - e. data dan rekomendasi dari instansi teknis terkait.
- (3) Komoditas yang dapat ditetapkan harga minimum Daerah meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. beras lokal hasil panen petani Daerah;
  - b. sayur dan buah segar produksi lokal;
  - c. ikan hasil tangkap nelayan lokal;
  - d. telur, daging ayam, dan komoditas ternak hasil peternak lokal; dan
  - e. produk olahan pangan khas Daerah.
- (4) Harga minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka dan diperbarui secara berkala sesuai dinamika musim tanam, panen, dan kondisi pasar.

### Pasal 49

- (1) Penetapan harga minimum Daerah dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi tim teknis yang terdiri dari Perangkat

Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan keuangan daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan asosiasi produsen untuk menghitung dan memverifikasi besaran Harga Minimum Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi harga minimum Daerah kepada produsen, pelaku pasar, dan masyarakat secara transparan melalui media resmi.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi pelaksanaan harga minimum Daerah di tingkat produsen dan pasar, serta mencegah praktik pembelian di bawah harga minimum yang merugikan pelaku usaha lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah atau koperasi produsen untuk menyerap pangan lokal dengan harga minimal sesuai Harga Minimum Daerah.

### BAB IX KEAMANAN PANGAN

#### Pasal 51

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

### BAB X SISTEM INFORMASI PANGAN

#### Pasal 52

Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
  - a. jenis produk Pangan;
  - b. neraca Pangan;
  - c. letak, luas wilayah dan kawasan Produksi Pangan;
  - d. permintaan pasar;
  - e. peluang dan tantangan pasar;
  - f. produksi;
  - g. harga;
  - h. konsumsi;
  - i. status gizi;
  - j. ekspor dan impor;
  - k. perkiraan pasokan;
  - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
  - m. perkiraan iklim;
  - n. teknologi Pangan;
  - o. kebutuhan Pangan tiap wilayah; dan
  - p. perkiraan musim tangkapan ikan.
- (2) Data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

##### Pasal 55

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk:

- a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di bidang Pangan.

##### Pasal 56

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan paling sedikit meliputi aspek:

- a. ketersediaan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan; dan
- c. pemanfaatan Pangan.

##### Pasal 57

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penganalisisan data; dan
- d. penyajian.

##### Pasal 58

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data sekunder.

- (2) Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada instansi terkait.

#### Pasal 59

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan konsistensi; dan
  - b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

#### Pasal 60

- (1) Penganalisan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan terhadap data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Penganalisan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penentuan metode analisis;
  - b. pelaksanaan analisis;
  - c. interpretasi hasil analisis; dan
  - d. perumusan hasil analisis.

#### Pasal 61

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dalam bentuk:
  - a. peta;
  - b. tabel;
  - c. gambar; dan
  - d. narasi.
- (2) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan:
  - a. situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan
  - b. rekomendasi kebijakan di bidang Pangan.
- (3) Situasi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan pola warna gradasi warna hijau.
- (4) Situasi Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan pola warna gradasi warna merah.

#### Pasal 62

Penyusunan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

#### Pasal 63

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menyampaikan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Wali Kota.

#### Pasal 64

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 65

Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui media sosial, elektronik, maupun cetak.

BAB XII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN

Pasal 67

- (1) Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan mensinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha Pangan dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (4) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan inovasi pangan lokal.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan pelatihan teknis, pendampingan usaha, dan bantuan sarana-prasarana.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah di bidang Pangan; dan/atau
  - c. daerah lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat berbentuk:
  - a. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. pelaksanaan dan pelatihan bimbingan teknis kepada penyedia Pangan Daerah;
  - c. penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
  - d. penjaminan aksesibilitas penyediaan Pangan; dan/atau
  - e. bantuan untuk mengatasi permasalahan Pangan dan Gizi.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
  - a. produksi dan pasokan bahan Pangan antarwilayah;
  - b. pengelolaan cadangan Pangan antar daerah;
  - c. distribusi dan perdagangan Pangan lintas wilayah;
  - d. pemanfaatan sarana dan prasarana logistik pangan bersama; dan
  - e. pengembangan sistem informasi pangan terintegrasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, efisien, transparan, dan berkelanjutan.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat membentuk forum atau konsorsium lintas daerah sebagai wadah koordinasi dan penguatan jejaring Ketahanan Pangan regional.

### BAB XIV INSENTIF

#### Pasal 71

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif bagi Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha Pangan dengan tujuan untuk menguatkan usaha mikro di bidang Pangan dan meningkatkan efisiensi dan daya saing.
- (3) Insentif kepada Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi informasi, sarana produksi, modal, pemasaran;
  - b. pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal; dan
  - c. perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

### BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 72

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
  - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
  - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
  - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan
  - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan.

### Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. langsung atau tidak langsung;
  - b. perseorangan atau kelompok; dan/atau
  - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Untuk menunjang peran serta masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum ketahanan pangan daerah.
- (5) Forum Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan serta individu dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam Ketahanan Pangan di Daerah.

## BAB XVI

### EDUKASI

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan pendidikan mengenai konsumsi bijak dan Produksi Pangan mandiri dalam kurikulum sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung gerakan individu atau kelompok yang mempromosikan konsumsi Pangan Lokal dan berkelanjutan.
- (3) Kemandirian pangan menjadi bagian dari narasi pembangunan berkelanjutan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala menyelenggarakan Penyuluhan mengenai pangan sehat, pemilahan bahan makanan, dan produksi lokal melalui media sosial, sekolah, dan kegiatan warga.

## BAB XVII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 75

Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan

Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 77

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 78

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal ....  
WALI KOTA PROBOLINGGO,

.....

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR...  
NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR:.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NO... TAHUN 2025  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hak untuk memperoleh Pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Apabila Pangan di suatu negara tidak terpenuhi, maka akan terjadi bencana kelaparan yang meluas dan berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Kelaparan dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian, melemahnya daya tahan tubuh, serta terganggunya pertumbuhan anak-anak. Selain itu, krisis Pangan juga berpotensi memicu gejolak sosial, konflik, ketidakstabilan ekonomi nasional dan akan mengganggu ketahanan nasional.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk melihat keberhasilan ketahanan Pangan suatu negara adalah dengan menggunakan 3 (tiga) pilar utama yang dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan (WHO). Ketiga pilar utama tersebut yaitu ketersediaan Pangan, aksesibilitas Pangan, dan pemanfaatan Pangan (utilitas). Ketersediaan Pangan menyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah Pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesibilitas Pangan berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan bahan Pangan. Sedangkan utilitas Pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan Pangan berkualitas. Apabila terdapat pilar yang tidak terpenuhi maka akan Ketahanan Pangan negara tersebut dianggap gagal.

Ketahanan Pangan merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kemandirian Pangan di Kota Probolinggo, diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat, terkoordinasi, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan Pangan masyarakat. Penyelenggaraan ketahanan Pangan tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan harus mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinergitas lintas sektor di tingkat daerah.

Oleh karena itu, pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah menjadi langkah penting yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah. Dewan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota sebagai Ketua dan diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat kolaborasi antar sektor, baik sektor pertanian, perikanan, kesehatan, perdagangan, pendidikan, maupun sektor lainnya yang beririsan dengan urusan Pangan. Keberadaan

dewan ini akan memperkuat tata kelola ketahanan Pangan dan menjadi forum strategis dalam pengambilan kebijakan Pangan daerah.

Di sisi lain, peran serta masyarakat juga menjadi komponen vital dalam mewujudkan ketahanan Pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Masyarakat memiliki peran aktif dalam berbagai aspek penyelenggaraan ketahanan Pangan, antara lain melalui kegiatan Produksi Pangan, distribusi, perdagangan, konsumsi, pengelolaan cadangan Pangan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kerawanan Pangan dan gizi. Masyarakat juga berperan dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait Pangan dan gizi, melakukan pengawasan terhadap kelancaran distribusi Pangan, mendukung keterjangkauan dan penganekaragaman konsumsi Pangan, serta menjamin keamanan dan mutu Pangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedaulatan pangan” adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemandirian pangan” adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan

kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme”” pengganggu tumbuhan adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan wabah penyakit hewan dan ikan” adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya lahan dan air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan dan air.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan” misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk Produksi Pangan, tetapi digunakan untuk keperluan lain di luar Produksi Pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “disinsentif ekonomi” adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan Produksi Pangan, misalnya, ketidakstabilan harga Pangan, persaingan yang tidak adil terhadap komoditas Pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak negatif pada upaya peningkatan Produksi Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rantai Pangan” adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi. Yang dimaksud dengan “secara

terpadu” adalah penyelenggaraan Keamanan Pangan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai Pangan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR...